

IRFAN, SE., M.Si.

# Analisis

## Pembiayaan Mudarrabah Perbankan Syariah Di Indonesia



# **Analisis Pembiayaan Mudarrabah Perbankan Syariah Di Indonesia**



**Irfan, SE., M.Si.**

# **Analisis Pembiayaan Mudarrabah Perbankan Syariah Di Indonesia**

**UNIMAL PRESS**

Judul: **Analisis Pembiayaan Mudarrabah Perbankan Syariah Di Indonesia**  
x + 98 hal., 15 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: Februari, 2018  
Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. *All Rights Reserved*

Penulis:  
**IRFAN, SE., M.Si.**

Editor:  
**BOBBY RAHMAN, S.Sos., M.Si**

Perancang Sampul dan  
Penata Letak: Eriyanto  
Pracetak dan Produksi: **Unimal Press**

Penerbit:

**UNIMAL PRESS**

Unimal Press  
Jl. Sulawesi No.1-2  
Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351  
PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450  
Laman: [www.unimal.ac.id/unimalpress](http://www.unimal.ac.id/unimalpress).  
Email: [unimalpress@gmail.com](mailto:unimalpress@gmail.com)

ISBN: **978-602-464-024-8**



*Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit*

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Buku Analisis Pembiayaan Mudarrabah Perbankan Syariah Di Indonesia dapat diselesaikan. Buku ini merupakan hasil penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk buku sebagai bahan referensi bagi tulisan sejenis serta memberikan informasi terkait kajian yang diteliti.

Terimakasih disampaikan kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tulisan ini serta civitas akademika STIE Lhokseumawe atas kontribusi dalam penyempurnaan buku ini. Terimakasih kepada orang tua, istri dan anak tercinta yang telah memberi suport dan doa yang tiada henti dan telah ikut membantu dalam penyelesaian buku ini.

Saya menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi seluruh pembaca khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Lhokseumawe, Oktober 2017

Irfan, SE., M.Si.

*Intentionally left blank*

# Daftar Isi

Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2. Manfaat Praktis .....	9
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Landasan Teoritis.....	11
2.1.1. Bank Umum.....	11
2.1.2. Pengertian Bank Syariah.....	12
2.1.2.1. Sumber Dana Bank Syariah.....	15
2.1.2.2. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.....	16
2.2. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	17
2.2.1. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	17
2.2.2. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	20
2.2.3. Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	21
2.2.4. Manfaat Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	24
2.3. Pendanaan atau Modal Bank Syariah.....	24
2.3.1. Modal Bank Syariah.....	24
2.3.2. Sumber Modal Bank Syariah .....	26
2.4. Tabungan <i>Mudharabah</i> .....	28
2.4.1. Pengertian Tabungan Secara Konvensional .....	28
2.4.2. Tabungan Perbankan Syariah .....	29
2.5. Deposito .....	31
2.5.1. Deposito Umum.....	31
2.6.1 Deposito Syariah.....	33

<b>BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL</b> .....	37
3.1. Kerangka Konseptual.....	37
3.1.1. Pengaruh Modal dengan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	39
3.1.2. Pengaruh Tabungan Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	40
3.1.3. Pengaruh Deposito Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	40
3.2. Hipotesis.....	41
<b>BAB IV. METODELOGI PENELITIAN</b> .....	43
4.1. Objek dan Lokasi Penelitian.....	43
4.2. Data.....	43
4.3. Definisi Operasional Variabel.....	44
4.4. Uji Normalitas.....	45
4.5. Uji Asumsi Klasik.....	46
4.5.1. Uji Autokorelasi.....	46
4.5.2. Uji Multikolinearitas.....	47
4.5.3. Uji Heteroskedastisitas.....	47
4.7. Teknik Estimasi Model Data Panel.....	50
4.7.1. Uji F (Uji Chow).....	50
4.7.2. Uji Hausman.....	51
4.7.3. Uji Lagrange Multiplier (LM test).....	52
4.8. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dan Korelasi (R).....	52
4.8.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	52
4.8.2. Koefisien Korelasi (R).....	52
4.9. Pengujian Hipotesis.....	53
4.9.1. Uji Secara Parsial ( Uji t ).....	53
4.9.2. Uji Secara Bersama-sama ( Uji F ).....	54
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	55
5.1. Hasil Penelitian.....	55
5.1.1. Gambaran Umum Perbankan Syariah Di Indonesia.....	55
5.1.2. Deskriptif Variabel Penelitian.....	57
5.1.2.1. Perkembangan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bank Syariah Di Indonesia.....	57
5.1.2.2. Perkembangan Modal Bank Syariah Di Indonesia.....	58
5.1.2.3. Perkembangan Tabungan <i>Mudharabah</i> Bank Syariah Di Indonesia.....	59

5.1.2.4. Perkembangan Deposito <i>Mudharabah</i> Bank Syariah Di Indonesia.....	60
5.2. Hasil Analisis Data.....	61
5.2.1. Uji Asumsi Klasik .....	61
5.2.1.1. Uji Multikolinearitas .....	62
5.2.1.2. Uji Heteroskedastisitas.....	62
5.2.2. Uji Autokorelasi.....	63
5.2.3. Hasil Pengolahan Data .....	63
5.2.2.1. Model <i>Pooled Least Squares</i> (PLS).....	63
5.2.2.2. Model <i>Fixed Effect</i> (FEM) .....	64
5.2.2.4. Model <i>Random Effect</i> (REM).....	67
5.3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dan Korelasi (R) .....	71
5.3.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	71
5.3.2. Koefisien Korelasi (R) .....	71
5.4. Pengujian Hipotesis.....	71
5.4.1. Uji Secara Parsial (Uji-t).....	71
5.4.2. Uji Secara Serentak (Uji-F).....	72
5.5. Hasil Pembahasan .....	72
5.5.1. Pengaruh Modal dengan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	72
5.5.2. Pengaruh Tabungan <i>Mudharabah</i> dengan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	73
5.5.3. Pengaruh Deposito <i>Mudharabah</i> dengan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	73
5.6. Implikasi Penelitian.....	74
5.6.1. Implikasi Secara Teoritis .....	74
5.6.2. Implikasi Secara Praktis.....	75
<b>BAB VI. PENUTUP</b> .....	77
6.1. Kesimpulan.....	77
6.2. Saran .....	77
<b>Daftar Pustaka</b> .....	79
<b>Lampiran</b> .....	87
<b>Riwayat Penulis</b> .....	97

## Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Komposisi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Modal, Tabungan <i>Mudharabah</i> , dan Deposito <i>Mudharabah</i> Bank Umum Syariah.....	6
Tabel 2.1.	Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional .....	16
Tabel 4.1.	Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia.....	43
Tabel 4.2.	Definisi Operasional Variabel.....	45
Tabel 4.3.	Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi.....	53
Tabel 5.1.	Estimasi <i>Pooled Least Squares</i> .....	64
Tabel 5.2.	Estimasi Data Panel Dengan <i>Fixed Effect Model</i> .....	65
Tabel 5.3.	Uji Chow .....	65
Tabel 5.4.	Uji Hausman Untuk <i>Random Effect Model</i> .....	66
Tabel 5.5.	Data Panel <i>Random Effect Model</i> (REM) .....	67
Tabel 5.6.	Taksiran Parameter REM.....	68

## Daftar Gambar

Gambar 1.1	Pertumbuhan Pembiayaan Bank Umum Syariah .....	5
Gambar 3.1	Kerangka Konseptual.....	39
Gambar 5.1	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bank Syariah Di Indonesia .....	57
Gambar 5.2	Modal Bank Syariah Di Indonesia .....	59
Gambar 5.3	Tabungan <i>Mudharabah</i> Bank Syariah Di Indonesia.....	60
Gambar 5.4	Deposito <i>Mudharabah</i> Bank Syariah Di Indonesia.....	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dewasa ini perekonomian menunjukkan tolak ukur untuk perkembangan suatu negara, dimana perekonomian dibangun atas dua sektor, yaitu sektor riil dan sektor moneter. Sektor riil adalah sektor ekonomi yang ditumpukan pada sektor manufaktur dan jasa. Sedangkan sektor moneter ditumpukan pada sektor perbankan. Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan Indonesia terbagi menjadi dua sistem. Pertama, sistem perbankan konvensional yang mendominasi dengan sistem bunga. Kedua adalah sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan pada Al- Qur'an dan Hadits yang identik dengan bagi hasil. Sistem ini juga memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional yaitu sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*) yang memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Pada pertengahan abad ke-20, Perbankan Islam dibahas secara serius oleh para sarjana Muslim. Nejatullah Siddiqi merupakan cendekiawan Muslim yang pertama menulis tentang perbankan Islam dengan judul "*Banking without Interest*" (1969 dalam bahasa Urdu dan 1973 dalam bahasa Inggris), kemudian Syed Abdul A'la al-Maududi dengan judul "Riba", Ahmad Irsyad dengan "*Banking Without Interest*", dan lain-lain. Para teoritis perbankan dan *fuqaha* periode ini menegaskan bahwa perbankan Islam adalah perbankan bebas bunga yang didasarkan pada konsep *profit and loss sharing* (PLS) atau bagi hasil. Mereka juga menegaskan dan menyumbangkan teori bahwa bunga adalah riba. Dengan menafsirkan bunga sebagai riba, para teoritis perbankan Islam menganut konsep awal bahwa setiap keuntungan yang ditambahkan atas pinjaman bagi pemberi pinjaman adalah riba. Sehingga setiap yang ditambahkan atas pinjaman yang diberikan kepada kreditur, baik itu dalam bentuk nominal atau riil adalah riba (El Ashker dan Wilson, 2006:133).

Bank-bank Islam menurut (El Gamal, 2006:51) cenderung menafsirkan riba sebagai sesuatu yang umumnya terjadi dalam konteks finansial, yaitu kewajiban-kewajiban kontraktual untuk membayar tambahan oleh peminjam dalam utang piutang. Menurut Saeed, teknik mark-up dan batas laba dalam perdagangan dan sewa tidak lain adalah bunga dengan nama yang berbeda, bahkan tidak terlihat perbedaan dari sudut pandang ekonomi, keduanya samasama menggunakan nilai waktu uang. Perbedaan keduanya hanyalah soal hukum, dasar bunga adalah kontrak utang-piutang, sementara dasar mark up atau sewa adalah kontrak jual beli atau kontrak penyewaan. Hal yang diungkapkan tersebut adalah :

*Faktanya dua terminologi ini (riba dan bunga) sangat jauh dari dari kesamaan, ahli fiqih kontemporer yang konservatif tidak mempertimbangkan segala bentuk apa yang oleh ahli ekonomi dan pembuat undang-undang disebut bunga sebagai riba yang haram. Sebagai contoh metode keuangan Islam yang bebas riba seperti mark-up jual-beli kredit (murābahah) dan sewa (ijārah) menunjukkan pembiayaan yang tidak bebas bunga.*

Pengembangan perbankan yang didasarkan pada konsep dan prinsip ekonomi islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional dan dalam beberapa tahun terakhir sedang mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan adanya restrukturisasi institusi keuangan atau perbankan dengan menggunakan konsep islam di beberapa negara seperti Mesir, Malaysia, Iran, Pakistan termasuk di beberapa negara Eropa seperti Denmark, Luxemburg, Switserland dan Inggris. Jika kita melihat kembali ke belakang, sejak pertengahan 1970-an perbankan islam telah meluas di sekitar 70 negara meliputi sebagian negara muslim. Sebagai contoh, *Faisal Islamic Bank* Mesir yang didirikan pada tanggal 27 Agustus 1977 di Kairo telah mencatat keberhasilan dengan total asset lebih dari \$500 juta di beberapa provinsi di Mesir. Melihat adanya perkembangan perbankan syariah di beberapa negara tersebut, secara tidak langsung membawa perubahan terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia (Surbakti, 2005:2).

Bank syariah di Indonesia muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pendirian lembaga ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah. Proses pendiriannyapun mendapatkan dukungan yang kuat dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim (Venardos, 2006).

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang mengatur tentang sistem perbankan ganda (*dual banking system*) dimana Bank Umum Konvensional dapat memberikan layanan syariah melalui pembentukan Unit Usaha Syariah. Sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Sejarah pembangunan hukum perbankan syariah di Indonesia menjadi acuan dalam sebuah buku yang secara khusus menilai, melihat, dan mengikuti perkembangan perbankan syariah di Asia Tenggara. Dimana (Venardos, 2006) menyatakan Pemerintahan sekarang di Indonesia nampaknya mengaitkan Perbankan Syariah dengan fundamentalisme Islam dimana rezim tersebut sama sekali tidak bersimpati agar dapat mengakomodasi permintaan masyarakat akan adanya sistem perbankan baru, Pemerintah Indonesia telah secara implisit mengizinkan operasi bank syariah yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dijelaskan dalam Keputusan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang bank yang menerbitkan prinsip bagi hasil. Rangkaian peraturan tersebut telah menjadi landasan hukum bagi operasi perbankan syariah di Indonesia.

Jumlah perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat seiring hadirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 6 Desember 2003 mengenai status hukum bunga bank menjadi haram. Selain itu, pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Bahkan berdasarkan hasil survei *Islamic Finance Country Index* dari *Global Islamic Finance Report*, industri keuangan syariah di Indonesia telah menorehkan prestasi dengan menempati peringkat keempat industri keuangan syariah dunia yang dinilai dari ukuran-ukuran tertentu dan bobot yang bervariasi, seperti jumlah lembaga keuangan syariah, izin pengaturan syariah, besarnya volume industri, edukasi dan budaya, serta kelengkapan infrastruktur juga semakin meneguhkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia (Infobank, 2011).

Pendapat lain mengatakan Bank Syariah menjaga prinsip – prinsip yang diterima umum tentang pembagian laba rugi di sisi kewajibannya., setidaknya sebatas prinsip saja. Nasabah bank syariah tidak mendapat bunga di rekening mereka, tapi untuk

simpanan atau investasi akan mendapatkan bagi hasil, Bank syariah menggunakan pembukuan khusus agar penyaluran profitnya dapat digunakan secara perlahan-lahan (juga pada penyaluran profit/nisbahnya), (El Gamal, 2006).

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank umum syariah karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan dibagi menjadi tiga prinsip yakni prinsip jual beli, bagi hasil, dan jasa. Dari ketiga prinsip pembiayaan tersebut, pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu ciri pokok yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional.


Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva (aset). Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank (Muhammad, 2011). Bank syariah tidak dapat menghindari risiko pembiayaan dalam menyalurkan dananya. Hal tersebut terjadi ketika bank tidak dapat memperoleh kembali sebagian atau seluruh pembiayaan yang disalurkan atau investasi yang sedang dilakukannya. Risiko pembiayaan dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Salah satu penyaluran pembiayaan dalam bank syariah adalah pembiayaan mudharabah yang mana pembiayaan mudharabah merupakan salah satu pembiayaan yang memiliki risiko yang tinggi dalam praktiknya.

Perkembangan di atas membuktikan bahwa secara konseptual, perbankan syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan tumbuh menjadi sistem perbankan alternatif. Untuk merealisasikan hal ini bukanlah hal yang mudah, banyak aral dan rintangan yang harus dilalui perbankan syariah kedepan nanti, walaupun tingkat pertumbuhannya cukup cepat, sejauh ini baru menempati ceruk kecil (*small niche*) di sektor finansial negeri-negeri Islam, apalagi di sektor keuangan internasional. (Capra dan Ahmed, 2002)

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang modalnya berasal dari bank umum syariah sepenuhnya dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, akan tetapi jika terjadi kerugian juga seluruhnya ditanggung oleh Bank Umum Syariah. Sehingga dalam praktiknya pembiayaan ini mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan, karena sering kali

pihak *mudharib* tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai dengan laporan keuangan yang *auditable* (Wahidahwati, 2016: 2).

Sejauh ini mayoritas penyaluran pembiayaan baik di bank syariah maupun di lembaga keuangan mikro syariah didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Total pembiayaan *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil tidak pernah lebih dari total setengah pembiayaan *murabahah* yang menggunakan prinsip jual beli.



(Bank Indonesia)

**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Pembiayaan Bank Umum Syariah**

Pertumbuhan pembiayaan pada bank-bank umum syariah pada tahun 2012 tercatat sebesar 34,2% melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 50,2%. Untuk tahun 2013, pertumbuhan pembiayaan pada BUS tercatat sebesar 22,1%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 34,2%. Pertumbuhan pembiayaan BUS pada tahun 2014 tercatat sebesar 8,1% melambat dari tahun sebelumnya sebesar 22,1%, dan untuk tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan pada BUS tercatat sebesar 4,1%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,1% hal ini terjadi karena terhambatnya pembayaran pada pembiayaan perbankan syariah dimana angka terhambatnya pada tahun 2015 menyentuh 4,34 % padahal tahun sebelumnya 2011 hanya 2,07%. Untuk tahun 2016 pertumbuhan pembiayaan pada BUS tumbuh sebesar 15,27% atau sebesar Rp23.51 triliun dari Rp153.97 triliun menjadi Rp.177.48 triliun. (LPKS OJK 2016).

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pembiayaan *Mudharabah* , Modal, Tabungan *Mudharabah*, dan Deposito *Mudharabah* Bank Umum Syariah**

<b>Keterangan</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	12.023	13.625	18.424	47.357	54.052
Modal	6.311	8.181	10.644	12.413	14.372
Tabungan <i>Mudharabah</i>	37.623	46.459	40.515	40.758	50.637
Deposito <i>Mudharabah</i>	53.700	74.752	105.451	106.266	122.022

Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI dan OJK

Agar menarik minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank, maka pihak perbankan harus memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada nasabah. Balas jasa tersebut dapat berupa keuntungan yang di bagi hasil, hadiah, pelayanan, atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu pihak perbankan harus memberi berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya. Usaha bank untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, dari tabel di atas terlihat tabungan setiap tahunnya semakin meningkat sebesar 30,9% sedangkan deposito meningkat sebesar 47,3% serta modal bank meningkat sebesar 20%. Dengan demikian volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk pembiayaan atau pendanaan. Pada tabel di atas pembiayaan *Mudharabah* lebih besar daripada modal, tabungan *Mudharabah*, dan deposito *Mudharabah* dengan demikian penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis faktor faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia.

Sumber dana perbankan sebagian besar dihimpun dari dana masyarakat dan merupakan sumber dana yang paling diandalkan oleh bank. Hampir 80% sampai 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank merupakan dana pihak ketiga baik berasal dari pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya, sedangkan sisanya merupakan modal sendiri dan cadangan modal. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat biasanya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

Modal merupakan aspek penting bagi suatu unit usaha bank karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap aktivitasnya. Setiap penciptaan aktiva dapat berpotensi menghasilkan keuntungan dan menimbulkan risiko, maka modal dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian terutama yang berasal dari dana pihak ketiga. Semakin bagus sistem permodalan bank syariah maka akan membentuk kepercayaan yang kuat dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan.

Lailatul Mukaromah (2013) menunjukkan hasil analisis bahwa secara parsial variabel pertumbuhan tabungan dan deposito berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan profitabilitas. Variabel pertumbuhan kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan profitabilitas.

Ulfatuz Zaqiyah (2014) menunjukkan variabel tabungan *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* sedangkan Deposito *Mudharabah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Secara bersama-sama menunjukkan bahwa Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain, Anniswah (2011) dengan judul "Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Volume Deposito *Mudharabah*". Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat suku bunga dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap volume deposito *mudharabah*.

Natalia (2014) dengan judul "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah*". Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga deposito bank umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah*. Sementara secara

parsial hanya tingkat bagi hasil deposito bank syariah yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah.

Piliyanti dan Wahyuni (2014) dengan judul “Tingkat Suku Bunga Deposito, Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing to Deposit Ratio, Tingkat Inflasi, Ukuran Perusahaan, serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia dan Malaysia”. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah, sementara tingkat suku bunga deposito, tingkat bagi hasil deposito, financing to deposit ratio, dan tingkat inflasi tidak berpengaruh.

Trisnadi (2015) dengan judul “Pengaruh Financing to Deposit Ratio dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2012-2014)”. Hasilnya menunjukkan bahwa secara simultan, financing to Deposit Ratio dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini variabel yang akan digunakan adalah Modal, Tabungan *Mudharabah*, dan Deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan penjelasan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh Modal terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh Tabungan *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh Deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Modal terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Tabungan *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap pengembangan teori manajemen bank syariah di Indonesia.
2. Mendorong untuk dilakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai pembiayaan mudharabah di Indonesia.
3. Berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.
2. Menjadi pertimbangan bagi para nasabah dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan pada bank syariah di Indonesia.



*Intentionally left blank*

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teoritis

##### 2.1.1. Bank Umum

Pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Pendapat lain menyatakan bahwa bank adalah badan yang mempunyai tugas utama melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Pendapat lain menyatakan bahwa bank memiliki tugas menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) ke pihak yang kekurangan dana (*deficit*), kedua tugas tersebut dinamakan fungsi intermediasi. (Ade Arthesa, 2010).

Zakaria (2009:82), bank adalah salah satu lembaga keuangan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Bank merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang dapat menciptakan uang melalui bank sentral.

Taswan (2010:6), bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan lain dari pihak yang kelebihan dana kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Idroes (2011:15), bank merupakan satu-satunya lembaga keuangan depository. Sebagai lembaga keuangan depository, bank memiliki izin untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu berupa giro, deposito, dan tabungan. Dana yang diperoleh kemudian dapat dialokasikan ke dalam aktiva dalam bentuk pemberian pinjaman dan investasi. Kekhususan kegiatan yang dilakukan oleh bank inilah yang membedakan bank dengan lembaga keuangan lainnya. Di samping, kekhususan dalam menghimpun dana masyarakat atau dana pihak ketiga tersebut, bank diperbolehkan untuk menjalankan usaha yang sama dengan lembaga keuangan lain.

Adapun menurut Drs. Ismail (2010:12), Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan.

Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana pada waktu yang ditentukan. (Dendawijaya, 2011: 25)

Bank secara sederhana menurut Kasmir (2008:11) adalah Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dengan kata lain, bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. (Febryani dan Zulfadin, 2013)

### **2.1.2. Pengertian Bank Syariah**

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit

kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan atau unit syariah.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian Bank Syariah, diantaranya adalah:

Menurut (Visser, 2009 hlm 81) bank syariah tentunya harus mengikuti ajaran tentang keuangan Islam. Ini menyiratkan bahwa tidak hanya pinjaman mereka tapi juga pendanaan mereka harus menggunakan instrumen keuangan halal. Oleh karena itu, bank syariah bebas menerbitkan saham, tapi bukan utang berbunga konvensional. Pada prinsipnya mereka mengeluarkan instrumen yang membayar pengembalian variabel, tergantung pada pengembalian aset mereka. Dalam hal ini deposito dengan bank syariah akan menyerupai dana investasi. Kita akan melihat bahwa, dalam praktik sebenarnya, simpanan biasanya tidak menghasilkan pengembalian yang jauh lebih stabil. Kami mulai dengan penghitungan instrumen keuangan yang berbeda yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk mendanai diri mereka sendiri dan mengikuti ini dengan diskusi singkat mengenai berbagai instrumen.

Menurut Muhammad (2011:1), bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat islam.

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam, yakni bank yang peroperasiannya mengikuti ketentuan syariat, khususnya menyangkut tata cara mu'amalat secara umum. (Perwaatmadja dan Antonio,2009:2).

Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum islam). Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram,dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Menurut Karnaen (2009), bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).

Bank Syariah menurut para ahli Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2011 hlm 22).

Pengertian bank menurut Undang-undang RI No 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan hidup rakyat banyak. (Taswan 2010)

Menurut Triandaru dan Budi Santoso, bahwa bank syariah merupakan bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. (Triandaru dan Budi, 2009)

Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Sumitro, 2004).

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan pendapat para pakar di atas, maka dapat disimpulkan perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (Syariah).

### 2.1.2.1. Sumber Dana Bank Syariah

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat baik berskala kecil maupun berskala besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana tanpa dana yang cukup. Bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki dan dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada saat tertentu akan ditarik kembali. (Arifin, 2012).

Dengan demikian sumber dana bank syariah terdiri dari : (Arifin, 2012:47-50)

#### 1. Modal Inti (*Core Capital*)

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank yakni pemilik bank. Dana modal inti terdiri dari :

- a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham.
- b. Cadangan, yaitu sebagian laba yang tidak dibagi.
- c. Laba ditahan.

#### 2. Kuasi Ekuitas (*Mudharabah Account*)

Bank menghimpun dana bagi hasil atas prinsip *mudharabah* yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*Shihabul maal*) dengan pengusaha (*Mudharib*) untuk melakukan usaha secara bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi di antara keduanya dengan perbandingan (*Nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya, Kerugian finansial menjadi beban yang pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

#### 3. Dana Titipan (*Wadi'ah/Non Rem titipan adalah dana pihak ketiga unerated Deposit*)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang yang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

### 2.1.2.2. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan sistem perbankan syariah yang cakupannya lebih luas. Karena itu, perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun juga dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

No.	Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Falsafah	Tidak berdasarkan Bunga, Spekulasi, dan Ketidakjelasan.	Berdasarkan Bunga
2.	Operasional	Dana masyarakat berupa titipan dan investasi akan mendapatkan bagi hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan	Dana masyarakat berupa simpanan harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Penyaluran pada sektor yang menguntungkan tanpa pertimbangan halal.
3.	Produk	Jual Beli, Bagi Hasil, dan Jasa	Produk Tunggal (Kredit)
4.	Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah
5.	Dasar Hukum	Al Qur'an, Sunnah, Fatwa Ulama, Bank Indonesia dan Pemerintah	Bank Indonesia dan Pemerintah
6.	Uang	Uang bukan komoditi tetapi alat pembayaran	Uang merupakan komoditi dan alat pembayaran

Sumber: Sudarsono, 2011

## 2.2. Pembiayaan *Mudharabah*

### 2.2.1. Pengertian *Mudharabah*

Menurut Ulama Fiqih (Al Jaziri : Kitabul Fiqh) kerjasama “*mudharabah*” (perniagaan) sering juga disebut dengan “*Qiradh*”. Dalam Fiqhus Sunnah (Sabiq, 1997) bahwa *mudharabah* bisa dinamakan dengan *qiradh* yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Dalam bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan (Suwiknyo, 2009) *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana.

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Al-Qur’an tidak secara langsung menunjuk istilah *mudharabah*, melainkan melalui akar kata d-r-b yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali. Dari beberapa kata ini lah yang kemudian mengilhami konsep *mudharabah*. (Saeed, 2008)

Menurut Hanfiyah, *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Menurut Madzhab Maliki yaitu penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. (Rahman, 2010).

Menurut terminologis, *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain (Abidin, 2007 hlm 483).” Sedangkan madzhab Maliki mendefinisikan sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut dan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Menurut (Khan, 2002 hlm 129), mudharabah ialah suatu bentuk kontrak bisnis dimana satu pihak memberikan kontribusi modal dan usaha pribadi lainnya. Pemodal dikenal sebagai rabb al-mal dan pekerja atau pengusaha sebagai mudarib. Bagian proporsional dalam keuntungan ditentukan dengan persetujuan bersama. Tapi kerugian itu ditanggung hanya oleh pemilik modal, dalam hal ini pengusaha tidak mendapatkan apapun untuk kerja pakainya. Sebagai teknik pembiayaan yang diadopsi oleh bank syariah, itu adalah kontrak dimana semua modal disediakan oleh bank syariah saat bisnis dikelola oleh pihak lainnya. Keuntungan dibagi dalam rasio yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian, jika ada, kecuali karena kelalaian atau pelanggaran persyaratan kontrak oleh mudarib, ditanggung oleh bank Islam. Pada akhirnya, bank meneruskan kerugian kepada deponan.

Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya (Al-Nawawi: 289). Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (AlBahuti : 509).

Mudharabah adalah akad antar pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad (Wirdyaningsih, 2010).

Menurut (Khotibul Umam, 2016) *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

*Mudharabah* berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. (Bambang Rianto Rustam, 2013)

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*.

*Mudharabah* berdasarkan ahli fiqih merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti  $\frac{1}{2}$  dari keuntungan atau  $\frac{1}{4}$  dan sebagainya. (Simamora, 2009).

Menurut istilah (Suhendi, 2014), *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut para *fuqaha*, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
3. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

*Mudharabah* merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama (Saed, 2007).

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. (Wiyono dan Maulamin, 2013)

Kontrak *mudharabah* dapat digambarkan sebagai hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu pemodal dan pengusaha yang

diperintah oleh Syari'ah (hukum Islam) untuk menggabungkan modal dan membentuk proyek investasi yang juga beresiko merugikan. Kontrak ini memiliki peran utama dalam memanfaatkan dana dan juga mendistribusikan kembali investasi tanpa bunga. Namun kontrak *mudharabah* nampaknya dicirikan dengan masalah agensi secara khusus, kepentingan ekonomi pengusaha (*agen*) mungkin bertentangan dengan prinsip bank syariah terlepas dari hubungan kontraktual antara keduanya yang membutuhkan yang pertama bertindak demi kepentingan yang terakhir. Apalagi bank mungkin tidak dapat secara konsisten memantau kegiatan pengusaha.

Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu terjadi kerugian yang sampai mengakibatkan sebagian atau, bahkan, seluruh modal yang ditanamkan oleh *shahibul maal* habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya *shahibul maal* sendiri, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh *mudharib*. Pola transaksi *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja. Dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang, maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah*. (Iqbal dan Llewellyn 2002)

### **2.2.2. Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah***

Secara umum, landasan dasar syariah *Al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini:

#### **a. Al - Qur'an**

1. Al-Muzzammil: 20  
“ Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.”(Al-Muzzammil: 20).
2. Al-Jumu'ah: 10  
“ Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (Al-Jumu'ah: 10)

**b. Al - Hadist**

1. HR. Tabrani

“ Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mundharabah*, ia mensyaratkan kepada *mundharib*-nya agar tidak mengurangi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mundharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas).

2. HR. Ibnu Majah

Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak *secara* tunai, *muqaradah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

**c. Ijma'**

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid. (Naf'an, 2012).

**2.2.3. Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan menurut Muhammad (2005: 260) secara luas berarti *Financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabah.

Salah satu fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menyalurkan dana atau memberi kredit, dalam terminologi bank syariah kredit disebut dengan istilah pembiayaan, menurut Undang Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1) disebutkan bahwa:

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Undang Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 menjelaskan lebih lanjut pernyataan di atas, bahwa Pembiayaan yang dilakukan oleh bank umum syariah harus berdasarkan akad (kontrak) yang ditetapkan undang-undang atau akad-akad yang tidak bertentangan dengan ajaran islam. Beberapa literatur menyebut istilah akad dengan istilah jenis, sistem, skema, prinsip, dan lain-lain. Akad atau prinsip yang menjadi dasar operasional bank syariah menurut Antonio (2001:83-134) dibagi dalam 5 kelompok yaitu (1) prinsip simpanan murni (*al wadi'ah*) (2) prinsip bagi hasil / *profit loss sharing* (*syirkah*) (3) Prinsip Jual Beli (*at-tijarah*) (4) prinsip sewa (*al-ijarah*) dan (5) prinsip *fee/jasa* (*al ajr walumullah*). Dalam melakukan pembiayaan jenis yang paling banyak dipakai adalah bagi hasil, jual beli, sewa, dan *qardh*.

Di dalam penerapan *two-tier* mudharabah memiliki konsekuensi adanya integrasi penuh antara aktiva dan pasiva bank yaitu sisi aset dan liabilitas dari bank benar-benar menyatu. Dalam hal tersebut maka depositan akan diperlakukan sebagai akad *mudharabah* sehingga bank dapat menginvestasikan giro maupun simpanan berjangka lainnya dalam pembiayaan atau investasi lainnya. Dengan demikian seluruh simpanan akan diperlakukan tanpa jaminan (*non guaranteed*) karena seluruhnya berbasis *mudharabah*. Persyaratan cadangan atau lain dalam skema ini akan dihitung berdasarkan sifat dan jeniskewajiban segera yang harus disiapkan oleh bank (Vernandos, 2006).

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.(Rivai, 2008)

Pembiayaan secara luas berarti "financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain". Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.(Muhammad, 2005)

Menurut (Kashmir, 2007) pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam memberi pembiayaan dan cara meminimalisir tingkat kerugiannya dengan menggunakan kontrak yang sesuai dengan insentif. Setelah membahas bagaimana masalah yang merugikan, maka seleksi dalam transaksi keuangan ini menyarankan panduan untuk mengidentifikasi proyek yang merugikan. Hal ini termasuk memilih perusahaan yang relatif mapan dan sudah memiliki sebelumnya kerjasama sebelumnya. (Iqbal dan Llewellyn 2002)

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah terhadap nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan. (Karim, 2011)

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio (2009:97) bahwa pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Berikut ini adalah penjelasan dari jenis-jenis pembiayaan *mudharabah* tersebut :

1. *Mudharabah Muthalaqah*

Transaksi *mudharabah muthalaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Transaksi *mudharabah muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah muthalaqah*, atau disebut dengan *Unsertricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu *shahibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas) atau disebut *Restricted Investment Account*. Jadi pada dasarnya terdapat dua bentuk *mudharabah*, yaitu *mudharabah muthalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

## **2.2.4. Manfaat Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan mudharabah lebih memiliki manfaat bagi pemilik modal maupun pengelola terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan mudharabah, di antaranya adalah :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative speed*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

## **2.3. Pendanaan atau Modal Bank Syariah**

### **2.3.1. Modal Bank Syariah**

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, selain berpotensi untuk keuntungan juga berpotensi untuk menimbulkan resiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas investasi pada aktiva terutama yang berasal dari dana pihak ketiga.

Modal Sendiri, secara tradisional modal didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dan aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (Arifin, 2012).

Menurut Hasibuan (2011:56) dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank terdiri dari dana (modal) sendiri dan dana asing.

Apabila bank memerlukan dana lebih besar lagi, menurut (Rahman, 2013) untuk mencapaitujuan perbankan tertentu atau investasi, seperti yang banyak dilakukan bank-bank modern, dapat diperoleh dengan meminjam kepada bank-bank yang lain, badan-badan keuangan atau kepada pemerintah. Bank juga dapatmenaikkan sejumlah pinj aman dari masyarakat atau pemerintah dengan jangka waktu tertentu. Bank tidak memberikan pembayaran keuntunganapapun kepada kreditor sedangkan pengembaliannya dijamin dalam situasiapapun, tanpa mepedulikan keuangan bank pemerintah.

Menurut Kasmir (2004:29) modal bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegitan bank sebagai penjual uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan.

Modal Setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Cadangan adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan labayang ditahan dengan persetujuan RUPS. Sedangkan laba ditahan, yaitusaldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalamrekening-rekening bagi hasil. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungikepentingan para pemegang rekening titipan atau pinjaman, terutama atasaktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana titipan atau pinjaman. (Muhammad,2005)

Sumber dana bank yang terbesar berasal dari dana masyarakat,disamping sumber dana lainnya yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Sumber dana pihak ketiga seperti giro, tabungan, dan deposito lazim juga disebut sebagai sumber dana tradisional.(Rivai dan Arifin, 2010)

Modal adalah sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban atau liabilities (Arifin, 2012).

Seperti yang di utarakan oleh (Dendawijaya, 2005) bahwa dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (dana pihak ketiga) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank

dana dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank.

Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank. Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek-proyek pemerintah, misalnya Proyek Inpres Desa Tertinggal. Sebelum dana diteruskan kepada penerima, bank dapat menggunakan dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dipinjamkan dalam bentuk pinjaman antar bank (*Interbank Call Money*). Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dana-dana masyarakat ini dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari Giro, Deposito dan Tabungan.

Penjelasan tentang modal bank syariah diatas dapat disimpulkan penentuan sumber-sumber permodalan bank yang tepat adalah didasarkan atas beberapa fungsi penting yang dapat diperani oleh modal bank. Misalnya, bila modal harus berfungsi menyediakan proteksi terhadap kegagalan bank, maka sumber yang paling tepat adalah modal ekuitas (*equity capital*). Modal ekuitas merupakan penyangga untuk menyerap kerugian dan kecukupan penyangga itu adalah kritikal bagi solvabilitas bank. Oleh karena itu bila kerugian bank melebihi *net worth* (kekayaan bersih) maka likuidasi harus terjadi. Bila kerugian melebihi modal ekuitas maka bank harus dilikuidasi, tetapi dana yang dipasok oleh pemberi modal pinjaman dan pemilik debentures harus menjadi penyangga untuk melindungi kepentingan para deposan. Jadi modal pinjaman tidak secara langsung melindungi kegagalan atau kerugian bank.

### **2.3.2. Sumber Modal Bank Syariah**

Menurut (Visser, 2009:52) modal atau pendanaan berarti kegiatan bisnis yang dilakukan oleh bank untuk mengumpulkan dana dari penabung, dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan kepada peminjam. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai perantara antara penabung dan peminjam. Dalam kasus bank syariah, klasifikasi dana - pertemuan utama tidak didasarkan pada nama produk, melainkan pada prinsip-prinsip yang digunakan. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, ada dua prinsip pengumpulan dana yang digunakan dalam bank syariah, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*.

Menurut (Arifin, 2006), sumber dana bank syariah terdiri dari :

**a. Modal Inti**

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik dana. Dana modal inti terdiri dari :

1. Modal yang disetor oleh para pemegang saham, sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.
2. Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian dikemudian hari.
3. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

**b. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*)**

Bank syariah menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelola bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

Dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank syariah menyediakan jasa bagi para investor berupa :

1. Rekening investasi umum, dimana bank syariah menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah bertindak sebagai *shahibul mall*. *Mudharabah mutlaqah* yaitu akad kerjasama antara pihak pemilik dana (*shahibul mall*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama

Diana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi (Wiyono, 2013).

2. Rekening investasi khusus, dimana bank syariah bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi yang menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setuju. Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah*.
3. Rekening tabungan *mudharabah*. Pada *mudharabah* dana harus dalam bentuk uang dan diserahkan kepada mudharib. Oleh karena itu tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagai mana tabungan *wadiah*. Dalam aplikasinya bank syariah melayani tabungan mudharabah dalam bentuk *targeted saving* yang dimaksud untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau waktu tertentu.

## **2.4. Tabungan Mudharabah**

### **2.4.1. Pengertian Tabungan Secara Konvensional**

Dalam *Wikipedia Free Dictionary* disebutkan bahwa tabungan adalah penghasilan yang tidak dibelanjakan atau pembelanjaan yang di tangguhkan. Cara menabung termasuk 28 menyisihkan uang, misalnya sebagai deposito, rekening pensiunan, dana investasi, atau sebagai simpanan uang. Secara pribadi, orang memilih tabungan yang beresiko rendah misalnya deposito, bukan investasi. Sedangkan dalam Kamus Istilah Ekonomi, Dr. Winardi S.E. menyebutkan bahwa menabung adalah tidak menggunakan kekuatan membeli yang ada untuk konsumsi. Tabungan merupakan sumber bagi pembentukan modal.

Menurut Kashmir (2009:78) menyatakan bahwa Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit. Pengertian penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk dapat menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank yang lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh bank.

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan

berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Anshori, 2009)..

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Susilo, 2011).

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM (Anshori, 2009).

Berdasarkan UU Perbankan No 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No 7 Tahun 1992. Definisi tabungan adalah:

1. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposit, sertifikat deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dari pengertian di atas, maka definisi tabungan adalah dana yang dipercayakan kepada bank, yang penarikannya sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dalam penabungan, maka dana tersebut akan dikelola secara profesional oleh pihak bank sesuai dengan motivasi dari si penabung.

#### **2.4.2. Tabungan Perbankan Syariah**

Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang, sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pengertian yang sama juga dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang sama (Anshori, 2009).

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* (titipan), bagi hasil (*mudharabah*) atau dengan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penarikan uang tersebut hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat dan ketentuan tertentu (Antonio, 2001:45).

Dalam operasional bank syaria'h, menerapkan dua aqad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan *wadi'ah*, mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad adhdhamanah*, dimana tabungan ini tidak mendapatkan imbalan bagi hasil, karena sifatnya titipan dan dapat diambil dengan menggunakan buku tabungan atau melalui ATM.

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip *mudharabah*, yang diantaranya adalah pertama, keuntungan yang diperoleh dari dana yang dikelola oleh bank sebagai *mudharib* harus dibagi dengan nasabah sebagai *shahibul maal*. Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarakan dana itu diperlukan waktu yang cukup.

Tabungan *mudharabah* adalah dana yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati berdasarkan landasan syariah. (Yaya, 2014)

Tabungan *mudharabah* mempunyai sifat dana investasi, penarikan hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu, insentif berupa bagi hasil, dan pengembalian dana tidak dijamin dikembalikan semua. (Wirosa, 2009)

Menurut Karim (2007:299) Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Dalam hal ini bank syariah mengelola dana yang diinvestasikan oleh

penabung secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada penabung dan bank sesuai perbandingannya bagi hasil atau *nisbah* yang disepakati bersama.

Islam juga menganjurkan untuk hemat dalam setiap pengeluaran. Sehingga Islam menetapkan aturan-aturan perekonomian dalam hal menyimpan dan menabung. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi
- b. Menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan
- c. Hak harta generasi mendatang
- d. Tidak menimbun harta
- e. Pengembangan harta harus dilakukan dengan baik dan halal

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah yang perbedaannya ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan oleh pemilik dana kepada Bank dalam mengelola hartanya. Tabungan yang tidak dibenarkan yang perhitungannya berdasarkan bunga. Tabungan yang dibolehkan adalah mudharabah dan wadiah. (Firdaus, 2005)

Dengan demikian dapat diartikan Tabungan Mudharabah adalah produk penghimpunan dana bank syariah dengan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

## **2.5. Deposito**

### **2.5.1. Deposito Umum**

Deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi. Pemilik deposito tersebut disebut deposan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama. Mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relative panjang dan frekuwensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian bank dapat leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan panyaluran kredit. (Kashmir, 2009).

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. (Wirosa, 2005)

Istilah deposito sangat berhubungan erat dengan dunia perbankan. Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 (1998:7) yang memberikan pengertian deposito adalah sebagai berikut: Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. (Ali, 2008)

Definisi lain dari Deposito menurut Habib Nazir dan Muhammad Hassanudin (2010: 132), mengatakan Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.

Menurut Lukman Dendawijaya (2011: 27). Manajemen Perbankan“ menyatakan bahwa : “ Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.

Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank. Artinya jika nasabah depositan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. ( Kashmir, 2012) Adapun jenis - jenis deposito yang ada di Indonesia dewasa ini:

### **1. Deposito Berjangka**

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 samapai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam *bilyet* deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non tunai (pindah bukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterima. Jumlah yang disetorkan dalam bentuk tunai dan ada batas minimalnya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan *penalty rate* (denda).

## 2. Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Percairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Dengan demikian, nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

## 3. Deposito On Call

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan). Percairan bunga dilakukan pada saat percairan deposito *on call* sebelum deposit *on call* dicairkan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besar bunga biasanya dihitung perbulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

### 2.6.1 Deposito Syariah

Bank adalah lembaga keuangan masyarakat yang merupakan perantara dari mereka yang kelebihan uang dengan mereka yang kekurangan uang. (Sinungan, 2011). Bank sebagai salah satu sarana keuangan bagi masyarakat yang memiliki dua fungsi pokok yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Setiap bank akan membutuhkan modal kerja untuk menjalankan usahanya. Besar atau kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank pada umumnya tergantung pada kepercayaan yang diperoleh dari nasabah maupun dari pemerintah, seperti halnya bank syariah yang mempunyai produk penghimpunan dana berupa akad *mudharabah* yaitu berbentuk produk deposito (1, 3, 6 atau 12 bulan) dan sering disebut juga dengan dana pihak ketiga. Deposito yang dikembangkan oleh perbankan syariah dan juga lembaga keuangan syariah adalah deposito *mudhaabah*. Yang dimaksud dengan deposito *mudharabah* adalah secara bahasa yaitu berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Antoni, 2013).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Deposito merupakan produk bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*.

Berdasarkan undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. (Karim, 2011), adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi (deposito) adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Dengan demikian deposan bukanlah leader atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional (Antonio, 2014).

*Mudharib* menyumbangkan dana dan waktunya serta mengelola usaha mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan atau kerugian, sehingga mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang diinvestasikan *shahibul maal*, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung ataupun mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali jika kerugian tersebut diakibatkan kelalaian dari si *mudharib*. *Mudharib* hanya menanggung resiko berupa waktu, pikiran dan jerih paya yang telah dicurahkan selama mengelola usaha tersebut serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang telah diperjanjikan diawal kontrak (Sjahdeini, 2009).

Pada prinsipnya *mudharabah*, dalam mengaplikasikannya, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut di gunakan bank untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau

*ijarah*. dapat juga dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Bagi hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (*mudharib*, pemilik dana, usaha yang akan dibagi hasilkan, nisbah, dan ijab qabul), (Abdul Hamid, 2008).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS (Umam, 2016).

Deposito syariah adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka (Wiroso, 2011).

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor (Ismail, 2011).

Dalam deposito *mudharabah*, sisi aset dan kewajiban bank terintegrasi sepenuhnya. Di sisi kewajiban, depositan masuk ke dalam kontrak *mudharabah* dengan bank untuk membagikan keseluruhan keuntungan yang diperoleh dari bisnis bank. Di sini, depositan bertindak sebagai pemodal dengan menyediakan dana dan bank bertindak sebagai pengusaha dengan menerimanya. Bank masuk ke kontrak *mudharabah* dengan mencari pengusaha yang membutuhkan dana yang dapat diinvestasikan dan siapa yang setuju untuk membagikan keuntungan dengan bank sesuai persentase tertentu yang ditetapkan dalam kontrak. Deposito ini harus dibayar sesuai permintaan pada nilai nominal. Namun, depositan juga sadar bahwa bank akan menggunakan giro untuk membiayai proyek yang mengandung risiko. Dengan pengaturan ini, bank dapat memberikan

bunga bebas jangka pendek pinjaman (*qard al-aasanah*) sampai pada bagian dari total deposito (Venardos, 2006 hlm:99).

Dari penjelasan teori di atas yang dimaksud dengan deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan akad mudharabah di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.



## BAB III

# KERANGKA KONSEPTUAL

### 3.1. Kerangka Konseptual

Prinsip *mudharabah* terbagi atas dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah, prinsip *mudharabah mutlaqah* dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan dan deposito. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Sedangkan prinsip *mudharabah muqayyadah* merupakan simpanan khusus dimana nasabah penyimpan dana menetapkan syarat-syarat penyaluran dana yang harus diikuti bank.

Pengertian pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. (Muhammad, 2011).

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain yang dipersamakan dengan ini berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.


Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa, dan transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. (Ibid, 2010) Sedangkan salah satu bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli adalah pembiayaan *murabahah*, bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Modal, secara tradisional modal didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dan aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). (Zainul Arifin, 2012) suatu bank, sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari para pendiri dan para pemegang saham. Pemegang saham menanam modalnya pada bank dengan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang. Bank sebagai unit bisnis membutuhkan dana, yaitu berbentuk modal. Dengan kata lain, modal bank adalah aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya suatu bank salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya.

Tabungan merupakan dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang berlebihan dana dalam masyarakat dengan pihak yang kekurangan dana. Tabungan *mudharabah* secara teoritis dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil, yaitu semakin tinggi tingkat bagi hasil, maka semakin tinggi pula simpanan *mudharabah*. Dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah maka semakin kecil jumlah simpanan *mudharabah*.

Sumber dana yang diperoleh bank syariah berasal dari deposito, tabungan, dan giro. Dalam penelitian ini, sumber dana yang dihasilkan bank syariah yang digunakan peneliti untuk menjelaskan pembiayaan berbasis bagi hasil adalah deposito *mudharabah*. Alasannya adalah karena deposito *mudharabah* merupakan investasi jangka panjang, sehingga memiliki waktu pengendapan yang lebih lama dibandingkan dengan tabungan dan giro. Semakin besar deposito *mudharabah* yang dapat dihimpun maka akan semakin meningkat pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu pada halaman sebelumnya penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh perubahan variabel independen (bebas) yaitu Modal, Tabungan, dan Deposito *Mudharabah* terhadap variabel dependen (Terikat) yaitu Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia. Berikut ini adalah kerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan.



**Gambar 3.1**  
**Kerangka Konseptual**

### 3.1.1. Pengaruh Modal dengan Pembiayaan *Mudharabah*

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya. Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pada dasarnya modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan pada saat mendirikan perusahaan tersebut dan ditanamkan di dalam perusahaan tersebut untuk jangka waktu yang tidak tentu. Modal sendiri dapat berasal dari keuntungan kegiatan operasional perusahaan yang kerap kali modal seperti ini adalah merupakan bentuk penyertaan modal sebagai bukti kepemilikan seseorang di dalam suatu perusahaan atas penyertaan modal yang diberikannya terhadap perusahaan tersebut.

Maryanah (2008) dalam penelitiannya menyebutkan dari hasil penelitian ini menyatakan modal memberikan pengaruh terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* tetapi untuk jangka pendek tidak memiliki pengaruh. Profit baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek mempunyai pengaruh terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah*.

Menurut Muhammad (2005), modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Semakin besar modal sendiri yang ditanam oleh pemegang saham pada bank, maka akan semakin besar pula modal sendiri yang didapat bank tersebut, sehingga bank cenderung dapat untuk menyalurkan pembiayaan *mudharabah* juga lebih besar.

### **3.1.2. Pengaruh Tabungan Terhadap Pembiayaan *Mudharabah***

Dalam memperoleh dana untuk usaha perbankan dapat diperoleh dari modal sendiri dan dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga. Perolehan dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga berupa simpanan dan sering disebut penghimpunan atau pengerahan dana. Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Adapun tabungan *mudharabah* adalah tabungan dimana penabung memperoleh imbalan berupa pembagian keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan yang disepakati.

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank salah satunya adalah tabungan yang selanjutnya dapat dialokasikan sebagai sumber dana bagi bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat yang memerlukannya. Semakin besar jumlah tabungan yang dapat dihimpun oleh bank maka semakin besar pula jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank. Renawati (2014) tabungan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan pelepasan kredit pada Bank Umum Syariah Swasta Nasional Di Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ang Yusril Mustafa yang berjudul "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit di PT. BPRS Al Maburr Ponorogo,*" penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan nisbah bagi hasil. Dimana hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel tabungan *mudharabah* mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembiayaan yang disalurkan PT. BPRS Al Maburr.

### **3.1.3. Pengaruh Deposito Terhadap Pembiayaan *Mudharabah***

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Adapun deposito *mudharabah* adalah suatu deposito berjangka dimana deposan menerima imbalan dalam bentuk bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan

bersama. Semakin besar deposito yang didapatkan maka semakin besar pula penyaluran pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank untuk pihak ketiga.

Deposito atau simpanan berjangka juga merupakan salah satu sumber dana bagi bank yang dapat dialokasikan sebagai sumber bagi pendanaan kredit. Semakin besar jumlah deposito yang dapat dihimpun oleh bank maka semakin besar pula jumlah kredit yang dapat disalurkan oleh bank. Beriman (2009) menemukan bahwa deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Mandiri, Tbk.

### 3.2. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, kerangka konseptual dan kajian empiris yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Tingkat modal berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Perbankan Syariah.
- H<sub>2</sub>: Tingkat tabungan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Perbankan Syariah.
- H<sub>3</sub>: Deposito *mudharabah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Perbankan Syariah.



*Intentionally left blank*

## **BAB IV**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **4.1. Objek dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian ini adalah seluruh Bank syariah yang terdata di Bank Indonesia. Bank Indonesia dipilih sebagai obyek penelitian karena merupakan lembaga perbankan yang mempunyai peran dan fungsi sebagai otoritas moneter tertinggi di seluruh lembaga perbankan. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang menyangkut perbankan syariah. Sehingga mudah untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan.

#### **4.2. Data**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data *time series* yang bersumber dari bank syariah yang ada di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yaitu data berupa angka-angka seperti laporan keuangan Bank Syariah periode 2012 – 2016. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen Bank Syariah yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang sudah di *audit*.

Dalam penelitian ini Bank Syariah yang diambil menjadi sampel adalah Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Adapun jumlah dan nama bank yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1.**  
**Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia**

<b>No.</b>	<b>Nama Bank</b>
1.	PT. Bank BNI Syariah
2.	PT. Bank Mega Syariah
3.	PT. Bank Muamalat Syariah
4.	PT. Bank Syariah Mandiri
5.	PT. Bank BCA Syariah
6.	PT. Bank BNI Syariah
7.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
8.	PT. Bank Panin Syariah

9. PT. Bank Syariah Bukopin
  10. PT. Bank Victoria Syariah
  11. PT. May Bank Syariah
- 

#### **4.3. Definisi Operasional Variabel**

Berdasarkan rumusan masalah, kerangka pemikiran dan hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini berupa variabel *Endogen* (variabel terikat) dan variabel *Eksogen* (variabel bebas) adalah sebagai berikut :

##### **1. Pembiayaan *Mudharabah* (Y)**

Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah Pembiayaan *Mudharabah*. Pembiayaan *Mudharabah* adalah Penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana (*shahibul mal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Bank Indonesia, yaitu data dari Statistik Perbankan Syariah di Indonesia.

##### **2. Modal (X<sub>1</sub>)**

Salah satu variabel bebas pada penelitian ini adalah modal, yaitu perolehan dana dari bank itu sendiri, simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. (Dalam skala rupiah).

##### **3. Tabungan *Mudharabah* (X<sub>2</sub>)**

Tabungan *Mudharabah* adalah total dana nasabah yang disimpan dengan prinsip *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Bank Indonesia. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Bank Indonesia, yaitu data dari Statistik Perbankan Syariah di Indonesia. (Dalam skala rupiah).

##### **4. Deposito *Mudharabah* (X<sub>3</sub>)**

Deposito *mudharabah* adalah deposito dengan akad antara pemilik dana sebagai „*shohibul maal*“ (nasabah /pemilik dana)

dengan bank sebagai pengelola dana atau "*mudhorib*" untuk mengelola dana dan memperoleh laba serta dibagi sesuai nisbah yang disepakati, biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan. (Dalam skala rupiah).

**Tabel 4.2.**  
**Definisi Operasional Variabel**

No.	Nama Variabel	Definisi	Satuan
1.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (PM)	Penyediaan dana atau tagihan untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.	Rupiah
2.	Modal (MDL)	Perolehan dana dari bank itu sendiri, simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham.	Rupiah
3.	Tabungan <i>Mudhrabah</i> (TM)	Dana nasabah yang disimpan dengan prinsip <i>Mudharabah</i> pada Perbankan Syariah di Bank Indonesia.	Rupiah
4.	Deposito <i>Mudhrabah</i> (DM)	Deposito dengan akad antara pemilik dana sebagai nasabah /pemilik dana dengan bank sebagai pengelola dana untuk mengelola dana dan memperoleh laba serta dibagi sesuai nisbah yang disepakati, biasanya pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan.	Rupiah

#### 4.4. Uji Normalitas

Menurut Gujarati dan Porter (2013: 127-128), uji normalitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau

tidak. Selain itu, dengan uji normalitas kita dapat mampu menggunakan hasil pengujian statistik t dan F karena mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak berlaku. Terdapat beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain *Jarque-Bera* (J-B) Test dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan menggunakan J-B Test :

- Apabila J-B hitung < nilai  $\chi^2$  (Chi-Square) tabel, maka data residual dalam variabel sudah terdistribusi normal.
- Apabila J-B hitung > nilai  $\chi^2$  (Chi-Square) tabel, maka data residual dalam variabel tidak terdistribusi normal.

## **4.5. Uji Asumsi Klasik**

### **4.5.1. Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah variabel gangguan mempunyai koreksi antar variabel satu dengan variabel lainnya. Menurut Widarjono (2013: 137), uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara variabel pengganggu satu observasi dengan observasi lain atau dikenal dengan istilah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang urut, saling terkait. Masalah ini timbul disebabkan residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time-series*) yang menunjukkan adanya kesamaan pergerakan naik dan turun.

Pengujian dengan menggunakan uji Durbin Watson merupakan uji yang populer untuk melihat gejala autokorelasi. Walaupun uji autokorelasi dan *Durbin Watson* mudah dilakukan karena informasi nilai statistik hitung *d* selalu diinformasikan dalam setiap program computer, namun uji ini memiliki beberapa kelemahan, uji ini hanya melihat variabel independen yang bersifat *random* atau stokastik (Widaryono, 2013).

Berdasarkan kelemahan-kelemahan di atas maka uji yang sesuai adalah sebagai berikut :

- Apabila  $OBS \cdot R\text{-Squared} < X^2$  tabel, maka residual model ini sudah terbebas dari indikasi Autokorelasi dengan nilai Probabilitas > 0,05.
- Apabila  $OBS \cdot R\text{-Squared} > X^2$  tabel, maka model ini belum terbebas dari indikasi Autokorelasi dengan nilai Probabilitas < 0,05.

#### 4.5.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya hubungan antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terjadi multikolinearitas dalam model, estimator masih bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) namun estimator mempunyai varian dan kovarian yang besar sehingga sulit didapatkan estimasi yang tepat (Widarjono, 2013: 101).

Multikolinearitas dapat di uji dengan melihat korelasi antara variabel bebas dengan ketentuan  $> 0.85$ , bila lebih kecil dari  $0.85$  maka tidak terjadi multikolinearitas, namun apabila  $> 0.85$  maka terjadi multikolinearitas.

#### 4.5.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi mempunyai variabel pengganggu yang tidak konstan atau heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas lebih sering terjadi pada data cross-section (Widarjono, 2013).

Menurut (Widarjono, 2013) varian variabel pengganggu yang tidak konstan atau terjadi masalah heteroskedastisitas muncul disebabkan oleh residual pada variabel independen di dalam model. Dalam menguji heteroskedastisitas dapat menggunakan uji White, Hal White mengembangkan sebuah metode yang tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada variabel gangguan. untuk menentukan ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dengan ketentuan :

- Apabila  $OBS \cdot R\text{-Squared} < X^2$  tabel, maka residual model ini sudah terbebas dari indikasi Autokorelasi dengan nilai Probabilitas  $> 0,05$ .
- Apabila  $OBS \cdot R\text{-Squared} > X^2$  tabel, maka model ini belum terbebas dari indikasi Autokorelasi dengan nilai Probabilitas  $< 0,05$ .

#### 4.6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, yaitu gabungan dari data runtut waktu (*time-series*) dengan *cross section* selama tahun 2012-2016. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut diolah dengan menggunakan *software* pengolahan data

views 10. Data panel yang digunakan tersebut tergolong dalam panel seimbang (*balance panel*), karena masing-masing subjek mempunyai jumlah observasi yang sama (Gujarati dan Porter, 2012). Maka, berdasarkan penelitian terdahulu, atau dalam Azam, et al. (2015), model regresi data panel untuk menganalisis data tersebut dalam sebagai berikut:

$$\text{LnPM}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnMDL}_{1it} + \beta_2 \text{LnTBGM}_{it} + \beta_3 \text{LnDPTM}_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana:

LnPM = Pembiayaan *Mudharabah*

LnMDL = Modal

LnTBGM = Tabungan *Mudharabah*

LnDPTM = Deposito *Mudharabah*

$\beta_0$  = Intercept (konstanta)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi dari masing-masing variabel yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah

$\epsilon_{it}$  = *Error term* ( Residual )

Menurut (Baltagi 2008), (Greence 2008), (Wooldridge 2010) dan (Gujarati 2012) keunggulan penggunaan data panel dibandingkan data *time series* dan data *cross section* adalah :

- a. Estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas dalam tiap individu.
- b. Dengan data panel, data lebih informative, lebih bervariasi, mengurangi kolinearitas antar variabel, meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*), dan lebih efisien.
- c. Studi data panel lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis dibandingkan dengan studi berulang dari *cross-section*.
- d. Data panel lebih mendeteksi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak dapat diukur oleh data *time series* atau *cross-section*.
- e. Data panel membantu studi untuk menganalisis perilaku yang lebih kompleks, misalnya fenomena skala ekonomi dan perubahan teknologi.
- f. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu atau perusahaan karena unit data lebih banyak.

Secara ekonometrika, penggunaan data *cross-section* dan *time series* dapat menimbulkan masalah dalam proses estimasi yaitu

berupa gangguan antar waktu, gangguan antar individu, dan gangguan keduanya. Estimasi model tidak dapat dilakukan dengan perkiraan OLS, karena akan menyebabkan inkonsistensi, sehingga dibutuhkan variabel instrumental seperti *metode two stages least squares* (2SLS) untuk mendapatkan estimasi parameter yang konsisten (Baltagi 2008).

Menurut (Greene 2008) untuk menentukan mana yang lebih baik apakah FEM (*Fixed Effect Model*) atau REM (*Random Effect Model*) dapat digunakan *Hausman Specification Test*. Apabila nilai tes statistic  $Prob > Chi^2 < \alpha = 0.05$ , maka model dapat diestimasi dengan menggunakan FEM dan bila  $Prob > Chi^2 > \alpha = 0,05$  maka model dapat diestimasi dengan menggunakan REM (*Random Effect Model*).

Analisis data panel terdapat tiga metode pendekatan, yaitu *common effect*, pendekatan *fixed effect model*, dan pendekatan *random effect model*. Penjelasan mengenai tiga pendekatan tersebut adalah:

### 1. Common Effect Pooled Least Square

Metode *Pooled Least Square* (PLS) merupakan metode yang digunakan untuk mengestimasi data panel dengan menggabungkan seluruh observasi pada masing-masing variabel. Sehingga intersep dari semua objek *cross-section* sama, dengan kata lain metode ini mengasumsikan tidak ada perbedaan setiap individu dalam berbagai kurun waktu (*time-invariant*) (Gujarati dan Porter, 2012).

### 2. Pendekatan Fixed Effect Model (FEM)

Menurut Gujarati dan Porter (2012: 242), *Fixed Effect Model* (FEM) mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan intersep antarindividu. Akan tetapi, koefisien (*slope*) dari variabel independen tetap sama antarindividu atau antar waktu. Model FEM adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it} \dots$$

Dengan  $\beta_0$  sebagai intersep,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ , dan  $\beta_3$  sebagai koefisien variabel independen. Pada FEM terdapat intersep yang berbeda-beda pada setiap individu *cross-section* sehingga menunjukkan perbedaan setiap individu tersebut. Meskipun intersep berbeda-beda untuk masing-masing individu, setiap intersep tidak berubah seiring dengan berjalannya waktu, dan hal tersebut dinamakan *time-variance*. Sedangkan, koefisien (*slope*) dari masing-masing variabel independen sama untuk setiap individual atau antar waktu.

### 3. Random Effect Model (REM)

Apabila pendekatan dengan menggunakan variabel faktanya justru mencerminkan keterbatasan pengetahuan mengenai model yang sebenarnya, lebih baik mencoba untuk mengabaikan melalui *disturbance term*. Pendekatan ini yang disebut pendekatan *Random Effect Model* (REM) atau *Error Correction Model* (ECM) yang menggunakan asumsi bahwa  $\beta_{1i}$  merupakan variabel random dengan nilai rata-rata dari  $\beta_0$ . Selanjutnya nilai intersep untuk tiap individu dimodelkan sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 2012):

$$\beta_{1i} = \beta_1 + \epsilon_i \quad i = 1, 2, \dots, N \dots\dots\dots$$

di mana  $\epsilon_i$  adalah random error term dengan nilai rata-rata nol dan variance  $\sigma \epsilon^2$ .

Terdapat perbedaan antara FEM dan ECM. Pada FEM setiap individu *cross-section* memiliki nilai intersep masing-masing. Sedangkan pada ECM, memiliki intersep bersama yang mewakili nilai rata-rata dari semua intersep (*cross-section*) dan komponen eror  $\epsilon_i$  mewakili deviasi dari intersep individual terhadap nilai rata-rata tersebut (Gujarati dan Porter, 2012).

#### 4.7. Teknik Estimasi Model Data Panel

Untuk menentukan model terbaik yang dapat digunakan, peneliti harus melakukan uji pemilihan teknik estimasi regresi. Terdapat tiga cara dalam melakukan pemilihan teknik estimasi untuk menentukan teknik yang paling tepat dalam mengestimasi parameter data panel. Pertama, uji Chow (*Likelihood Ratio*) digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Kedua, uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect* dan Uji Lagrange Multiplier (LM) untuk memilih antara metode *Common Effect* atau *Random Effect*.

##### 4.7.1. Uji F (Uji Chow)

Uji Chow dilakukan untuk memilih apakah pendekatan *Common Effect* atau *Fixed Effect* yang lebih baik digunakan untuk regresi data panel. Hipotesis dalam uji Chow adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \text{Common Effect Model (restricted)}$$

$$H_1 : \text{Fixed Effect Model (unrestricted)}$$

Apabila dalam hasil uji Chow nilai F-statistik > F-tabel atau probabilitasnya < taraf signifikansi, maka H0 ditolak dan *Fixed Effect Model* yang baik digunakan. Tetapi, jika hasil uji Chow menunjukkan nilai F-statistik < F-tabel atau probabilitasnya > taraf signifikansi, maka H0 diterima dan *Common Effect Model* yang digunakan. Untuk menghitung F-statistik didapat uji Chow dengan rumus (Gujarati dan Porter, 2013: 321):

$$F = (RUR 2 - RR 2) / m (1 - RUR 2) / (n - k) \dots\dots\dots$$

Keterangan:

- R<sup>2</sup> UR = *Residual Sums of Squares (model Fixed Effect)*
- R<sup>2</sup> R = *Residual Sums of Squares (model Common Effect)*
- m = Jumlah restriksi linear
- n = Jumlah observasi
- k = Jumlah parameter

**4.7.2. Uji Hausman**

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi data panel yang paling baik dan tepat antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Menurut Judge dalam Gujarati dan Porter (2012: 255), ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menentukan pendekatan mana yang dipilih (FEM atau REM) dalam estimasi data panel. Hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jika T (jumlah data time-series) besar dan N (jumlah unit *cross-section*) kecil, kemungkinan akan ada sedikit perbedaan parameter yang diestimasi oleh FEM dan REM. Dalam hal ini, FEM lebih disukai.
- b. Ketika N besar T kecil, hasil estimasi yang didapatkan dari kedua metode dapat berbeda secara signifikan. Jika unit atau *cross-section* diambil tidak random dari sampel yang besar maka FEM pantas untuk digunakan. Jika unit *cross-section* dianggap diambil secara acak maka ECM dapat digunakan.
- c. Jika  $\epsilon_i$  (komponen error individual) dan satu atau lebih variabel independen saling berkorelasi lebih baik menggunakan FEM dan jika  $\epsilon_i$  dan satu atau lebih variabel independen tidak berkorelasi lebih baik menggunakan REM.
- d. Jika N besar dan T kecil dan jika asumsi yang melandasi REM terpenuhi, maka estimator REM lebih efisien dibandingkan FEM.
- e. Tidak seperti FEM, REM dapat mengestimasi koefisien dari variabel yang tidak dipengaruhi waktu seperti gender dan etnisitas.

Hipotesis dalam uji Hausman adalah sebagai berikut:

1.  $H_0$  = model yang dipilih *Random Effect Model*
2.  $H_1$  = model yang dipilih *Fixed Effect Model*

#### **4.7.3. Uji Lagrange Multiplier (LM test)**

Untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik daripada metode *Common Effect* (OLS) digunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Uji signifikansi *Random Effect* ini dikembangkan oleh *Breusch Pagan*. Metode *Breusch Pagan* untuk menguji signifikansi *Random Effect* didasarkan pada nilai residual dari metode *Common Effect*.

Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi square dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik chi square maka kita menolak hipotesis nol, berarti estimasi yang lebih tepat dari regresi data panel adalah model *random effect*. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai kritis statistik chi square maka kita menerima hipotesis nol yang berarti model *common effect* lebih baik digunakan dalam regresi (Widaryono, 2013).

Hipotesis dalam uji Hausman adalah sebagai berikut:

- $H_0$  : *Common Effect Model*  
 $H_1$  : *Random Effect Model*

#### **4.8. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dan Korelasi (R)**

##### **4.8.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Menurut Gujarati dan Porter (2013: 97) besarnya  $R^2$  dikenal sebagai koefisien determinasi (sampel) yang merupakan ukuran paling umum digunakan untuk mengukur *goodness of fit* dari sebuah garis regresi. Nilai tersebut melihat seberapa besar proporsi atau presentasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat ketepatan regresi ditentukan oleh besarnya nilai *adjusted R<sup>2</sup>* antara 0 sampai dengan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Semakin nilai  $R^2$  mendekati angka 1, berarti variabel independen dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen dengan semakin baik.

##### **4.8.2. Koefisien Korelasi (R)**

Analisis koefisien korelasi berganda (R) digunakan untuk menerangkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penulis menggunakan analisis korelasi berganda / *multiple correlation* untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) antara variabel independen dan

variabel dependen (Sugiyono, 2012). Cara mengetahui keadaan korelasi digunakan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi**

<b>Interval Koefisien</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Widarjono (2013: 184)

#### **4.9. Pengujian Hipotesis**

##### **4.9.1. Uji Secara Parsial ( Uji t )**

Menurut Gujarati dan Porter (2013: 149-152), uji signifikansi merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar pengujian signifikansi dilatar belakangi oleh uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik di bawah hipotesis nol. Keputusan untuk  $H_0$  diterima atau ditolak dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang telah ada. Dalam uji signifikansi, sebuah statistik dikatakan signifikan secara statistik apabila nilai dari uji statistiknya berada di daerah tolak. Sebaliknya, sebuah pengujian dikatakan tidak signifikan secara statistik, jika nilai dari uji statistiknya berada di daerah penerimaan.

Hipotesis :

1.  $H_0$  diterima jika  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2.  $H_a$  diterima jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel, artinya ada pengaruh secara signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

#### **4.9.2. Uji Secara Bersama-sama ( Uji F )**

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikansinya beragam, tergantung keputusan peneliti, yaitu 0,01 (1%); 0,05 (5%) dan 0,10 (10%). Dalam uji F-statistik, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah (Gujarati dan Porter 2013: 309-310).

Hipotesis:

- 1)  $F$  hitung  $>$   $F$  tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2)  $F$  hitung  $<$   $F$  tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



# BAB V

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 5.1. Hasil Penelitian

#### 5.1.1. Gambaran Umum Perbankan Syariah Di Indonesia

Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, sehingga Indonesia mengalami keterpurukan sistem ekonomi moneter dan perbankan. Rupiah semakin melemah, sedangkan dollar semakin jauh melambung tinggi. Hal tersebut mengakibatkan perekonomian nasional Indonesia semakin surut. Dengan demikian, tingkat kemakmuran Indonesia pun jauh dari apa yang diharapkan. Sektor perbankan yang merupakan salah satu sektor yang sangat berpengaruh dalam kegiatan perekonomian di Indonesia pun banyak mengalami kemunduran karena banyaknya bank yang terlikuidasi akibat memberikan kredit yang diluar batas. Banyak bank yang terlikuidasi tersebut diakibatkan karena manajemen perbankan yang tidak dijalankan secara profesional. Kesulitan likuiditas yang dialami oleh perbankan mengakibatkan bank memberikan pinjaman dana kepada masyarakat dengan suku bunga yang sangat tinggi. Hal tersebut tentu saja mengakibatkan perusahaan ingin meminjam dana kepada bank, sehingga menyebabkan bank terganggu isu yang menyebabkan terjadinya *rush* dan masyarakat menjadi kurang percaya kepada perbankan. Karena terjadinya hal tersebut, maka pemerintah mengambil alih sektor perbankan guna menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat.

Penetapan sistem bunga yang dilakukan oleh perbankan konvensional tidak dapat diterima oleh umat Islam. Sebab, pemberian bunga yang dilakukan oleh bank konvensional dianggap merupakan riba. Riba secara jelas telah dilarang dengan tegas oleh ajaran agama Islam. Hal tersebut tertuang di dalam al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut juga dipertegas dengan keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang ke-haraman bunga bank yang merupakan hasil lokakarya para ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor 19-22 Agustus 1990. Oleh karena itu, Bank Indonesia yang merupakan bank sentral yang memegang otoritas keuangan dan perbankan juga telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait dengan praktik perbankan.

Selain itu, melakukan supervisi dan pengawasan agar kalangan perbankan benar-benar melaksanakan peraturan perbankan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Indonesia. Dengan adanya fatwa tersebut, perbankan berbasis syariah sudah mulai berkembang di Indonesia. Perbankan syariah dianggap lebih dapat bertahan dalam keadaan krisis dibandingkan dengan perbankan berbasis konvensional.

Pengembangan perbankan Syariah dianggap menjanjikan. Hal tersebut dilihat dari semakin menjamurnya sektor perbankan Syariah. Perbankan Syariah diharapkan dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Akan tetapi, perkembangan industri dari perbankan Syariah sangat bergantung pada kemampuan dalam menanggapi perubahan dalam dunia keuangan. Industri perbankan Syariah dianggap sebagai lembaga yang telah melampaui batas perundang-undangan suatu negara. Hal tersebut dikarenakan perbankan Syariah globalisasi dan revolusi teknologi informasi sebagai ruang lingkup. Keterlibatan perbankan Syariah memberikan dampak sektor keuangan menjadi semakin dinamis, kompetitif dan kompleks. Perkembangan perbankan Syariah juga didukung oleh terbitnya berbagai regulasi secara kelembagaan maupun kegiatan usaha. Dengan demikian sangat membuka peluang bagi perbankan Syariah untuk terus berkembang di Indonesia. Sebab, masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Islam.

Dalam dunia industri, biasanya pendatang baru sangat membawa kapasitas baru. Terlebih lagi apabila hal tersebut dilakukan oleh pemain yang sudah berpengalaman dalam dunia keuangan. Bank konvensional dapat masuk ke dalam industri perbankan Syariah dengan mendirikan bank umum baru. Selain itu dapat pula masuk ke dalam industri dengan mendirikan Unit Usaha Syariah. Hal tersebut juga didukung dengan adanya Undang-Undang No.21 Tahun 2008. Akan tetapi, aset perbankan Syariah masih belum mencapai 5% dari aset perbankan nasional. Oleh karena itu, potensi pasar perbankan Syariah masih akan terbuka sangat luas. Pemain-pemain bersumber dari bank konvensional dengan membuka Unit Usaha Syariah. Selain itu dapat dilakukan dengan mengakuisi bank lain dan mengubahnya ke bank Syariah. Akan tetapi, bank-bank tersebut juga harus memenuhi syarat modal minimum.

Perkembangan Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tumbuh suburnya lembaga-lembaga perbankan syariah tidak saja di kota-


kota besar tetapi juga sudah merambah ke kota kabupaten dan kecamatan semakin memudahkan proses dan akselerasi sosialisasi ekonomi syariah kepada umat. Dari data statistik perbankan syariah Bank Indonesia bulan September 2010. Berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 sampai 2005 hanya ada tiga Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam rentang lima tahun (2005-2010), pertumbuhan perbankan syariah mengalami lonjakan lebih dari dua kali lipat. Jumlah BUS saat ini telah mencapai 11 unit dengan 23 UUS.

### 5.1.2. Deskriptif Variabel Penelitian

Deskripsi penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh dari perkembangan variabel penelitian, diantaranya.

#### 5.1.2.1. Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah Di Indonesia

Pembiayaan *mudharabah* yang ada pada perbankan syariah merupakan produk unggulan yang seharusnya dikembangkan oleh bank-bank syariah yang ada sekarang ini. Pembiayaan *mudharabah* sangat relevan dalam upaya untuk meningkatkan produktifitas sektor rill dengan memberikan pembiayaan mudharabah yang dapat meningkatkan potensi dunia usaha terutama UKM dalam meningkatkan jumlah dan kualitas produksinya.




**Gambar 5.1**  
Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Di Indonesia

Gambar di atas yakni menjelaskan pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* bank syariah di Indonesia periode 2012-2016, untuk pembiayaan *mudharabah* hanya Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat yang besar dalam pembiayaan *mudharabah* atau dana yang disalurkan untuk masyarakat. Sedangkan bank lain rata-rata hanya dibawah 2 triliun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat memiliki banyak nasabah sehingga dana yang disalurkan untuk masyarakat lebih besar daripada bank lainnya.

### **5.1.2.2. Perkembangan Modal Bank Syariah Di Indonesia**

Permodalan saat ini menjadi persoalan mendasar bagi perbankan syariah untuk dapat berkembang. Pasalnya, dari 11 Bank Umum Syariah (BUS) yang ada, terdapat 10 BUS yang memiliki modal inti kurang dari 2 triliun rupiah. Hingga saat ini pun belum ada BUS yang mampu mencapai kategori BUKU 3 atau yang memiliki modal diatas Rp5 triliun. Dalam hal rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank, BUS pun hanya mencapai 15,74 persen atau lebih rendah dari rata-rata BUS nasional (OJK, 2011).

Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadi'ah* atau *qard*.




**Gambar 5.2**  
**Modal Bank Syariah Di Indonesia**

Pada gambar diatas menjelaskan Bank Syariah Mandiri memiliki modal yang lebih besar dibandingkan dengan bank lainnya, namun secara keseluruhan kinerja perbankan syariah pada periode 2012-2016 tumbuh lebih baik dibanding posisi tahun-tahun sebelumnya. Total modal BUS naik 17,70 persen secara tahunan menjadi 259,47 triliun rupiah. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 24,78 persen menjadi Rp 298,03 triliun. Sedangkan total aset meningkat 22,69 persen menjadi 372,28 triliun rupiah yang juga berhubungan dengan peningkatan modal perbankan.

### 5.1.2.3. Perkembangan Tabungan *Mudharabah* Bank Syariah Di Indonesia

Dari hasil pengelolaan dana tabungan *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang

bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.




**Gambar 5.3**  
**Tabungan *Mudharabah* Bank Syariah Di Indonesia**

Tabungan DPK menjadi acuan untuk meningkatkan penyaluran dan perbankan, dalam hal ini tabungan *mudharabah* yang terbesar dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri dengan angka mencapai 96,5 triliun rupiah dan Bank Muamalat 55,7 triliun rupiah, sedangkan BUS lainnya hanya dibawah 5 triliun rupiah.

#### **5.1.2.4. Perkembangan Deposito *Mudharabah* Bank Syariah Di Indonesia**

Diantara produk-produk DPK bank syariah, deposito *mudharabah* merupa kan produk penghimpunan dana yang mem berikan proporsi terbesar terhadap total DPK bank syariah. Deposito *mudharabah* merupakan produk investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank sya riah yang penarikannya hanya dapat di lakukan pada waktu tertentu dengan pembagian usaha sesuai nisbah yang disepakati di awal pembukaan rekening.



**Gambar 5.4**  
**Deposito Mudharabah Bank Syariah Di Indonesia**

Berdasarkan gambar diatas ang juga dalam Statistik Perbankan Syariah, pada tahun 2012-2016, jumlah deposito *mudharabah* yang dihimpun oleh perbankan syariah mengalami peningkatan dari 44.07 triliun rupiah menjadi 135.6 triliun rupiah. Dalam rentang waktu lima tahun, jumlah deposito *mudharabah* telah tumbuh sebesar 207.48 persen. Selain itu, dilihat dari proporsinya terhadap total DPK, proporsi deposito *mudharabah* selama periode tahun 2010-2014 juga mengalami peningkatan dari 57.9 persen menjadi 62.3 persen.

## 5.2. Hasil Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk melihat perilaku data dan hasil perhitungan berdasarkan model yang telah di buat pada bab metodologi penelitian. Sebelum melihat hasil dari model tersebut, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu.

### 5.2.1. Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan hasil estimasi yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) maka perlu dilakukan uji terhadap ada atau tidaknya permasalahan pelanggaran asumsi dalam suatu model penelitian. Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik

untuk mendeteksi gejala multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

### **5.2.1.1. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali,2005).

Multikolonieritas dideteksi dengan menggunakan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF=1/tolerance$ ) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF dibawah 10 (Widarjono, 2013).

### **5.2.1.2. Uji Heteroskedastisitas**

Model OLS (*Ordinary Least Squared*) yang baik adalah mengasumsikan bahwariabel gangguan mempunyai varian yang konstan atau heteroskedastisitas. Berdasarkan (Gujarati, 2012) Persamaan yang mengandung gangguan heteroskedastisitas masih tetap menghasilkan estimator yang linear dan tidak bias, namun sudah tidak efisien karena mempunyai varian yang minimum sehingga tidak memenuhi unsur BLUE. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan heteroskedastisitas penelitian ini menggunakan uji *white* yang tersedia dalam program *evIEWS*. Adapun hipotesis untuk menarik kesimpulan ada atau tidaknya gangguan heteroskedastisitas dengan uji *white* adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas

$H_a$  : Terdapat gangguan heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan dengan melihat apakah nilai probabilitas  $X^2$  lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan t kritis (1%, 5%, 10%). Jika nilai probabilitas  $X^2$  lebih besar daripada nilai kritismaka kesimpulannya tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila nilai probabilitas  $X^2$  lebih kecil dibandingkan

dengan nilai kritis maka kesimpulannya terdapat gangguan heteroskedastisitas.

### 5.2.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel gangguan pada suatu waktu tertentu misalnya  $t_i$  dengan variabel gangguan pada periode sebelumnya (Widarjono 2013). Uji Autokorelasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa model yang menggunakan data runtut waktu memenuhi asumsi penting OLS (*Ordinary Least Squared*) yang menyatakan bahwa model yang baik adalah model yang terbebas dari adanya korelasi antara variabel gangguan periode sekarang dengan periode sebelumnya.

### 5.2.3. Hasil Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel, yaitu penggabungan antara data *time series* dengan data *cross-section*. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel, yang pertama data panel merupakan gabungan data *time series* dengan data *cross-section*., mampu menyediakan data yang lebih banyak, sehingga *degree of freedom* (df) yang lebih besar. Kedua penggabungan data *time series* dengan data *cross-section*, dapat mengatasi masalah yang timbul, jika ada kasus penghilangan variabel (*omitted variable*). Penelitian ini juga tidak terkena uji asumsi klasik sehingga dapat dilanjutkan dengan regresi data panel tanpa uji asumsi klasik.

Pembahasan dalam bab ini akan dimulai dengan regresi data panel dalam beberapa tahap diantaranya yang pertama dengan melihat model *Pool Least Square* (PLS) atau *Common Effect, Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Berikut ini adalah tahap pengolahan datanya.

#### 5.2.2.1. Model Pooled Least Squares (PLS)

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah dengan menggunakan metode estimasi *Common Effect*. Pendekatan dengan metode ini tanpa memperhatikan dimensi individu maupun waktu, sehingga bisa diasumsikan bahwa perilaku dari individu tidak berbeda didalam berbagai kurun waktu. Hasil pengolahan datanya seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.1**  
**Estimasi Pooled Least Squares**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.991677	2.801962	3.209064	0.0023
LOG(MDL?)	-0.402227	0.240176	-1.674716	0.1001
LOG(TBGM?)	0.287253	0.107586	2.670000	0.0102
LOG(DPTM?)	0.412761	0.135299	3.050722	0.0036
R-squared	0.462981	Durbin-Watson stat		0.819571
Adjusted R-squared	0.431391	S.D. dependent var		1.679080
F-statistic	14.65622	Prob(F-statistic)		0.000001

Sumber: Data diolah, Tahun 2018

Dari hasil pengolahan data pada Tabel 5.1 di atas dengan menggunakan model regresi PLS (*Common Effect*) terlihat bahwa variabel modal tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pembiayaan *mudharabah*, sedangkan variabel lainnya berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Besarnya pengaruh dilihat dari koefisien diterminasi ( $R^2$ ) sebesar 0,463, jadi besarnya pengaruh variabel modal, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* sangat kecil. Berikutnya dilanjutkan pengolahan data dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).

### 5.2.2.2. Model Fixed Effect (FEM)

Pada pembahasan sebelumnya diasumsikan intersep maupun slope adalah sama antar waktu dan BUS, namun asumsi ini jelas sangat jauh dari realita, karena setiap BUS jelas ada perbedaannya, sehingga intersepanya juga berbeda. Model *Fixed effect* berbeda dengan *common effect*, namun tetap menggunakan prinsip *ordinary least square*. Asumsi dari pembuatan model yang menghasilkan intersep konstan untuk setiap *cross section* dan waktu dianggap kurang realistik, maka dibutuhkanlah model yang dapat menangkap adanya perbedaan tersebut. Hasil estimasi dengan menggunakan *Fixed Effect Model* untuk melihat pengaruh variabel modal, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.2**  
**Estimasi Data Panel Dengan *Fixed Effect Model***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.526074	7.393839	-0.476894	0.6360
LOG(MDL?)	0.487048	0.564347	0.863029	0.3931
LOG(TBGM?)	0.130562	0.156669	0.833363	0.4095
LOG(DPTM?)	0.571434	0.697674	0.819056	0.4175
R-squared	0.663110Prob(-statistic)			0.000003
Adjusted R-squared	0.556291			
F-statistic	6.207805Durbin-Watson stat			1.146307

Sumber: Data diolah, Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas terlihat bahwa dalam model variabel modal, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dan nilainya semua negatif.

Intersep dari masing-masing BUS adalah sebagai berikut, misalnya intersep untuk Bank Muamalat adalah sebesar 3.3185 (3.5261 - 0.02076), Bank Syariah Mandiri 11.9803 (3.5261+ 0.84542) dan seterusnya.

Berikut ini dilakukan uji untuk *Fixed Effect Model* dan hasil uji nya seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.3**  
**Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests  
Pool: POOL01  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.435604	(10,41)	0.0220
Cross-section Chi-square	25.645275	10	0.0042

Sumber: Data diolah, Tahun 2018

Berdasarkan hasil pengujian *Chowtest* dengan *Redundant Fixed Effects Tests* untuk model *Fixed Effect* pada Tabel 5.3 di atas terlihat bahwa *Cross-section Chi-square* lebih besar dari *Chi-square* ( $\chi^2$ ) tabel dengan df :10 pada  $\alpha = 1\%$  dan  $\alpha = 5\%$  masing-masing adalah sebesar 23, 2092 dan 18, 3070 jadi berdasarkan nilai

25.  $64527 > 23, 2092$ , maka model tidak bisa digunakan untuk menganalisis data panel dalam kasus ini. Hal ini juga bisa dilihat dari Probabilitas (*P-value*) sebesar  $0,0220 < 0,05$ . Untuk selanjutnya model dalam kasus regresi data panel ini akan dianalisis dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM).

### 5.2.2.3. Uji Hausman

Uji hausman test menunjukkan bahwa *model fixed effect* maupun *random effect* untuk mengestimasi perilaku 4 variabel yaitu modal, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah*, maka digunakan *uji hausmant* dengan cara membandingkan *chi-square* statistik dan  $\alpha = 0,05$ . Dengan pengujian hipotesis sebagai berikut :

Ho: Model Random Efek

H<sub>1</sub> : Model Fixed Efek

Hasil regresi panel data berdasarkan metode *random effect model* dan uji hausman terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.4**  
**Uji Hausman Untuk *Random Effect Model***

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: POOL01

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.432112	3	0.0924

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(MDL?)	0.487048	-0.174898	0.241787	0.1782
LOG(TBGM?)	0.130562	0.216701	0.011001	0.4115
LOG(DPTM?)	0.571434	0.442509	0.458936	0.8491

Sumber: Data diolah, Tahun 2018

Berdasarkan hasil dari uji hausman diperoleh nilai *Cross-section random* sebesar 6.4321 dengan *p-value* sebesar 0.0924. Sedangkan nilai kritis *chi-squares* pada *df Chi-square* ( $\chi^2$ ); 3 pada  $\alpha = 1\%$  dan  $\alpha = 5\%$  masing-masing sebesar 11,34487 dan 7,81473. Jadi berdasarkan hasil *Hausman test* nilai *Cross-section random* sebesar  $6,4321 < 7,81473$  dan nilai probabilitas sebesar  $0,0924 > 0,05$  sehingga  $H_0$  diterima yang berarti menolak *fixed effect model* (FEM) dan menerima *random effect* model sehingga model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model dengan metode *random effect*.

**5.2.2.4. Model Random Effect (REM)**

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing BUS. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS), Widarjino (2013). Model ini mengestimasi data panel yang residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Model *random effect* digunakan untuk mengatasi kelemahan model *fixed effect*.

Dalam model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Oleh karena itu model ini mengasumsikan bahwa ada perbedaan intersep untuk setiap individu dan intersep tersebut merupakan variabel random, maka didalam model *random effect* terdapat dua komponen residual yang pertama adalah residual secara menyeluruh dimana residual tersebut merupakan kombinasi dari *cross section* dan *time series*, sedangkan residual yang kedua adalah residual secara individu yang merupakan karakteristik random dari observasi unit ke-*i* dan tetap sepanjang waktu. Berikut ini hasil olah data dengan *Random Effect Model*.

**Tabel 5.5**  
**Data Panel Random Effect Model (REM)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.348685	3.250993	1.952845	0.0563
LOG(MDL?)	-0.174898	0.276948	-0.631518	0.5305

LOG(TBGM?)	0.216701	0.116381	1.861997	0.0684
LOG(DPTM?)	0.442509	0.166772	2.653380	0.0106
R-squared	0.329578	Prob(F-statistic)		0.000128
Adjusted R-squared	0.290142			
F-statistic	8.357179	Durbin-Watson stat		0.911475

Sumber: Data diolah, Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 5.4 di atas terlihat bahwa model *random effect* dapat ditulis kembali adalah :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

- $Y_{it}$  = Pembiayaan *Mudharabah*
- $\beta_0$  = Intersep (Konstanta)
- $\beta_1 X_{1it}$  = Modal
- $\beta_2 X_{2it}$  = Tabungan *Mudharabah*
- $\beta_3 X_{3it}$  = Deposito *Mudharabah*
- $\varepsilon_{it}$  = Variabel Gangguan (Residual)

Hasilnya adalah :

$$Y_{it} = 6.3487 - 0,1749X_{1it} + 0,2167X_{2it} + 0,4425X_{3it}$$

Berikut ini penjelasan intersep (konstanta) dari masing-masing BUS, hingga REM dan hasilnya seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.6**  
**Taksiran Parameter REM**

BUS	Koefisien	Intersep
Bank Muamalat	0.038170	6.3869
BCA Syariah	-0.464985	5.8838
BJB Syariah	-0.497471	5.8513
BNI Syariah	-0.049587	6.2992
BRI Syariah	0.032638	6.3813
Bank Syariah Mandiri	0.120583	6.6992
Bank Bukopin Syariah	-0.483477	5.8652
Maybank Syariah	0.054562	6.4032
Bank Mega Syariah	0.204798	6.5534
Bank Panin Syariah	0.092819	6.4415
Bank Victoria Syariah	0.951950	7.3006

Berdasarkan hasil perhitungan intersep pada tabel diatas terlihat bahwa intersep yang tertinggi pada BUS sebesar 7.3006 yaitu Bank Victoria Syariah, Bank Syariah Mandiri sebesar 6.6992 dan Maybank Syariah sebesar 6.4032, sedangkan intersep terkecil berada pada Bank Jabar Banten Syariah sebesar 5.8513, Bank Bukopin Syariah sebesar 5.8652 dan Bank BCA Syariah sebesar 5.8838. Berikut ini adalah penjelasan intersep masing-masing BUS :

1. Bank Muamalat (i=1)  
Apabila modal, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* untuk Bank Muamalat bernilai konstan (Nol), maka pembiayaan *mudharabah* untuk bank muamalat juga akan konstan sebesar 6.39.
2. BCA Syariah (i=2)  
Apabila modal, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* untuk BCA Syariah bernilai konstan (Nol), maka pembiayaan *mudharabah* untuk BCA Syariah juga akan konstan sebesar 5.89.
3. BJB Syariah (i=3)  
Apabila modal, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* untuk BJB Syariah bernilai konstan (Nol), maka pembiayaan *mudharabah* untuk BJB Syariah juga akan konstan sebesar 5.86.
4. BNI Syariah(i=4)  
Apabila modal, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* untuk BNI Syariah bernilai konstan (Nol), maka pembiayaan *mudharabah* untuk BNI Syariah juga akan konstan sebesar 6.30.
5. BRI Syariah (i=5)  
Apabila modal, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* untuk BRI Syariah bernilai konstan (Nol), maka pembiayaan *mudharabah* untuk BRI Syariah juga akan konstan sebesar 6.38.
6. Bank Syariah Mandiri (i=6)  
Apabila modal, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* untuk Bank Syariah Mandiri bernilai konstan (Nol), maka pembiayaan *mudharabah* untuk Bank Syariah Mandiri Syariah juga akan konstan sebesar 6.70.
7. Bank Bukopin Syariah (i=7)  
Apabila modal, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* untuk Bank Bukopin Syariah bernilai konstan

- (Nol), maka pembiayaan *mudharabah* untuk Bank Bukopin Syariah juga akan konstan sebesar 5.86.
8. Maybank Syariah (i=8)  
Apabila modal, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* untuk Maybank Syariah bernilai konstan (Nol), maka pembiayaan *mudharabah* untuk Maybank Syariah juga akan konstan sebesar 6.40.
  9. Bank Mega Syariah (i=9)  
Apabila modal, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* untuk Bank Mega Syariah bernilai konstan (Nol), maka pembiayaan *mudharabah* untuk Bank Mega Syariah juga akan konstan sebesar 6.55.
  10. Bank Panin Syariah (i=10)  
Apabila modal, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* untuk Bank Panin Syariah bernilai konstan (Nol), maka pembiayaan *mudharabah* untuk Bank Panin Syariah juga akan konstan sebesar 6.44.
  11. Bank Victoria Syariah (i=11)  
Apabila modal, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* untuk Bank Victoria Syariah bernilai konstan (Nol), maka pembiayaan *mudharabah* untuk Bank Victoria Syariah juga akan konstan sebesar 7.30.

Hasil estimasi untuk model *random effect* adalah, Konstanta ( $\beta_0$ ) = 6, 3487 adalah apabila modal, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* dianggap bernilai konstan (nol), maka pembiayaan *mudharabah* juga akan konstan sebesar 6, 3487.

Koefisien regresi variabel Modal ( $\beta_1$ ) sebesar -0, 1749 adalah apabila modal meningkat sebesar 1%, maka pembiayaan *mudharabah* akan menurun sebesar 0,02%, hal ini bertolak belakang dengan hipotesis yang dirumuskan, yang seharusnya apabila terjadi peningkatan modal, maka akan meningkatkan pembiayaan *mudharabah*. Koefisien regresi variabel tabungan *mudharabah* ( $\beta_2$ ) adalah sebesar 0,2167 adalah apabila tabungan *mudharabah* meningkat sebesar 1 %, maka pembiayaan *mudharabah* akan meningkat sebesar 0,2%, hal ini sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan, karena tanda yang diharapkan adalah positif, dengan meningkatnya tabungan *mudharabah*, maka akan meningkatkan pembiayaan *mudharabah*. Pada koefisien regresi variabel deposito *mudharabah* ( $\beta_3$ ) adalah sebesar 0,4425, yang artinya apabila

deposito *mudharabah* meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,04%. Hasil ini juga sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan, karena apabila terjadi peningkatan deposito *mudharabah*, maka pembiayaan *mudharabah* akan meningkat.

### 5.3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dan Korelasi (R)

#### 5.3.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan Tabel 5.4 di atas, dapat di lihat bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.329578 yang artinya bahwa sekitar 32, 9578 % dari variabel terikat yaitu pembiayaan *mudharabah* dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya yaitu modal, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, sisanya 67, 0422 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.

#### 5.3.2. Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi diperoleh dari  $R = \sqrt{R^2} = \sqrt{0.329578} = 0.5742$ . Jadi hubungan antara modal, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada masing-masing BUS berhubungan sangat kuat (sangat erat) secara positif, karena nilai 0.5742 mendekati positif satu (+1).

### 5.4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis data panel. Untuk mempermudah dalam menganalisis data, semua pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan program *eviews* 10.

#### 5.4.1. Uji Secara Parsial (Uji-t)

$$\alpha = 5\%, \text{ maka } t_{\frac{\alpha}{2}} = 0.025 \text{ pada } df : (51) = 2.3095 = 2.01$$

$$\alpha = 10\%, \text{ maka } t_{\frac{\alpha}{2}} = 0.05 \text{ pada } df : (51) = 1.67528 = 1.675$$

#### Konstanta $\beta_0 = 1.95$

Oleh karena itu  $t_{hit} > t_{tabel}$ , atau  $1.95 > 1.675$ , maka tolak  $H_0$  dan diterima  $H_a$ , yang berarti modal, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada

BUS. Hal ini juga bisa di lihat dari probabilitas (P-Value) sebesar  $0.0563 < 0.1$ .

### **Konstanta $\beta_1 = -6.32$**

Oleh karena itu  $t_{hit} < t_{tabel}$ , atau  $-6.32 < 1.675$ , maka diterima  $H_0$  dan tolak  $H_1$ , yang berarti modal tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BUS. Hal ini juga bisa di lihat dari probabilitas (P-Value) sebesar  $0.5305 < 0.1$ .

### **Konstanta $\beta_2 = 1.86$**

Oleh karena itu  $t_{hit} > t_{tabel}$ , atau  $1.86 > 1.675$ , maka tolak  $H_0$  dan diterima  $H_2$ , yang berarti tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BUS. Hal ini juga bisa di lihat dari probabilitas (P-Value) sebesar  $0.0684 < 0.1$ .

### **Konstanta $\beta_3 = 2.65$**

Oleh karena itu  $t_{hit} > t_{tabel}$ , atau  $2.65 > 2.01$ , maka tolak  $H_0$  dan diterima  $H_3$ , yang berarti deposito *mudharabah* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BUS. Hal ini juga bisa di lihat dari probabilitas (P-Value) sebesar  $0.0106 < 0.05$ .

#### **5.4.2. Uji Secara Serentak (Uji-F)**

$\alpha = 1\%$  dengan df  $(k-1) (n-k)$

$(4-1) (55-4) = (3) (51) = 4.19$

Oleh karena itu  $t_{hit} > t_{tabel}$ , atau  $8.357 > 4.19$ , maka tolak  $H_0$  dan diterima  $H_a$ , jadi secara bersama-sama modal, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BUS. Hal ini juga bisa di lihat dari probabilitas (P-Value) sebesar  $0.0002 < 0.01$ .

## **5.5. Hasil Pembahasan**

### **5.5.1. Pengaruh Modal dengan Pembiayaan *Mudharabah***

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maryanah (2008) dalam penelitiannya menyebutkan dari hasil penelitiannya menyatakan modal tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* serta teori yang disampaikan (Rivai dan Arifin, 2010) Sumber dana bank yang terbesar berasal dari dana masyarakat, disamping sumber dana lainnya yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Sumber dana pihak ketiga seperti giro,

tabungan, dan deposito lazim juga disebut sebagai sumber dana tradisional yang kembali disalurkan pada masyarakat dengan pembiayaan, dengan demikian semakin besar modal yang diterima perbankan maka semakin besar pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat. Susanti (2011) hasil penelitiannya menyatakan yang berpengaruh terhadap pembiayaan yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Margin Keuntungan. Sedangkan Modal Sendiri dan NPF (*Non Performing Financing*) tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan, dengan demikian hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini, dimana menyatakan modal tidak berpengaruh pada pembiayaan *mudharabah* pada BUS di Indonesia. Berbeda dengan Arofah (2011) hasil penelitiannya menyatakan modal dan *Likuiditas* mempengaruhi secara signifikan terhadap perkembangan pembiayaan, kecuali tingkat inflasi. Secara simultan diketahui Jumlah Modal Sendiri, Tingkat Inflasi dan *Likuiditas* mempengaruhi secara signifikan Terhadap Perkembangan Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI).

### **5.5.2. Pengaruh Tabungan *Mudharabah* dengan Pembiayaan *Mudharabah***

Mustafa (2008) hasil penelitian yang dilakukan menyatakan Tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembiayaan yang disalurkan PT. BPRS Al Mabruur. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank salah satunya adalah tabungan yang selanjutnya dapat dialokasikan sebagai sumber dana bagi bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat yang memerlukannya. Semakin besar jumlah tabungan yang dapat dihimpun oleh bank maka semakin besar pula jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank (Kashmir, 2009). Renawati (2014) tabungan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan pelepasan pembiayaan pada Bank Umum Syariah Swasta Nasional Di Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pada penelitian ini hasilnya sesuai dengan teori, penelitian terdahulu dan hipotesis yang menyatakan tabungan *mudharabah* mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*.

### **5.5.3. Pengaruh Deposito *Mudharabah* dengan Pembiayaan *Mudharabah***

Trisnadi (2015) dengan judul “Pengaruh Financing to Deposit Ratio dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank

Indonesia Tahun 2012-2014)”. Hasilnya menunjukkan bahwa secara simultan, financing to Deposit Ratio dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Pada prinsipnya *mudharabah*, dalam mengaplikasikannya, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut di gunakan bank untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah*. dapat juga dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Bagi hasil usaha ini akan dibagi dihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (*mudharib*, pemilik dana, usaha yang akan dibagi dihasilkan, nisbah, dan ijab qabul), (Abdul Hamid, 2008). Beriman (2009) menemukan bahwa deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Dalam penelitian ini hasil yang didapat sesuai dengan teori, penelitian terdahulu serta hipotesis yang menyatakan bahwa deposito *mudharabah* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BUS di Indonesia.

## **5.6. Implikasi Penelitian**

Setiap penelitian tentunya harus dapat memberikan kontribusi atau implikasi, baik implikasi secara teoritis dan implikasi secara praktik. Implikasi secara teoritis bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sedangkan implikasi secara praktik dimaksudkan untuk kebijakan manajerial sebagai pengambilan keputusan yang diajukan untuk suatu organisasi. Penelitian ini telah berupaya memberikan kontribusi, yaitu kontribusi secara teoritis dan kontribusi secara praktik.

### **5.6.1. Implikasi Secara Teoritis**

Penelitian ini menghasilkan beberapa implikasi secara teoritis yaitu sebagai berikut :

1. Modal tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BUS di Indonesia. Dengan kata lain belum dapat dipastikan semakin tinggi modal bank syariah maka semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah. Hal ini terjadi karena modal yang dimiliki bank syariah bukan hanya fokus pada produk *mudharabah* karena banyak produk-produk lainnya yang membutuhkan pembiayaan.

2. Tabungan *mudharabah* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian dapat dikatakan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan semakin tinggi tabungan maka akan semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan.
3. Deposito *mudharabah* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hasil penelitian ini sejalan dengan kebanyakan penelitian sebelumnya yang menemukan adanya pengaruh deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah*, sehingga penelitian ini telah menambah kerangka teoritis yang telah ada.

### 5.6.2. Implikasi Secara Praktis

Penelitian ini menghasilkan beberapa implikasi secara teoritis yaitu sebagai berikut :

1. Modal pada perbankan merupakan suatu kewajiban yang harus ada pada setiap perbankan baik konvensional atau syariah. Dalam hal ini modal pada perbankan syariah tidak hanya diperuntukan pada satu produk *mudharabah* tapi untuk semua produk yang ada dan operasional. *mudharabah* adalah kerjasama untuk mencapai profit berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Resiko juga menentukan keuntungan (profit) dalam kontrak *mudharabah*. Pihak investor menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan, sedangkan pihak *mudharib* menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan dan usaha yang telah dijalankannya, dengan catatan apabila kerjasama tersebut tidak menghasilkan keuntungan. Semakin bagus sistem permodalan bank syariah maka akan membentuk kepercayaan yang kuat dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan.
2. Pada dasarnya semakin tinggi tabungan *mudharabah* maka semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh perbankan syariah, jika pembiayaan *mudharabah* kecil maka bagi hasil atau profit yang diterima bank semakin kecil pula. Dengan demikian bank syariah dituntut agar dapat menarik masyarakat untuk menjadi nasabahnya dengan berbagai macam cara dan konsep, salah satunya dengan cara memperluas jaringan kantor yang akan memudahkan

masyarakat dalam bertransaksi yang pada akhirnya akan meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga, bank syariah juga perlu meningkatkan inovasi-inovasi produk syariah untuk menarik minat nasabah sehingga semakin banyak dana tabungan *mudharabah* yang tersimpan dan disalurkan dengan pembiayaan *mudharabah* semakin besar keuntungan bagi hasil yang diterima oleh pihak bank syariah selaku pemilik modal.

3. Untuk meningkatkan jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan hendaknya perbankan tetap menjaga stabilitas dana terutama dalam deposito *mudharabah*, karena deposito *mudharabah* merupakan faktor yang mempunyai hubungan signifikan dan positif terhadap pembiayaan sehingga dengan semakin besarnya dana yang dihimpun oleh bank akan lebih besar pula penyaluran dana yang diberikan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas bank.



# BAB VI

## PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil olah data dan pembahasan di atas, maka penulis mencoba mengungkapkan beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Model taksiran yang dibuat untuk menaksir pembiayaan *mudharabah* dengan memperhatikan efek perbedaan BUS yaitu menggunakan model regresi data panel. Sedangkan model regresi data panel yang sesuai untuk menaksir pembiayaan *mudharabah* adalah *Random Effect Model*, dimana perbedaan antar BUS terlihat dari karakteristik gangguan acak pada masing-masing BUS.
2. Variabel modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, namun tanda yang diharapkan berbeda dengan hipotesis yang dirumuskan. Hal ini menjelaskan bahwa modal bertanda negatif, maka peningkatan modal tidak dapat meningkatkan pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Variabel tabungan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hasil ini sesuai dengan hipotesis dan teori, karena seharusnya jika tabungan *mudharabah* meningkat, maka pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia juga akan meningkat.
4. Variabel deposito *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hasil ini berarti kenaikan deposito *mudharabah* akan meningkatkan pembiayaan *mudharabah*. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis dan teori yang menyatakan jika deposito *mudharabah* meningkat, maka akan meningkatkan pembiayaan *mudharabah*.

### 6.2. Saran

Berdasarkan hasil olah dan data hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis dapat merekomendasikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut :

1. Variabel modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, sedangkan pada teori jika tabungan meningkat maka pembiayaan akan meningkat juga. Dengan demikian bank syariah hendaknya mengambil langkah lain dalam bentuk program atau produk yang dapat meningkatkan dana yang disalurkan untuk masyarakat.
2. Pada variabel tabungan *mudharabah* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini sesuai dengan teori dan hipotesis, oleh karena itu sepatutnya pada produk tabungan *mudharabah* perbankan syariah melakukan evaluasi bagaimana cara agar masyarakat memahami tabungan *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* sehingga pembiayaan *mudharabah* juga akan meningkat, baik dengan sosialisasi bagaimana nisbah bagi hasilnya dengan observasi langsung pada masyarakat.
3. Hasil dari variabel deposito *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hasil ini menunjukkan sesuai teori yang seharusnya, hal ini disebabkan deposito *mudharabah* lebih besar daripada pembiayaan. Oleh karena itu langkah yang harus dilakukan bank syariah adalah menyalurkan dana dari deposito *mudharabah* pada produk lainnya agar bank syariah tersebut tidak rugi untuk pembayaran bagi hasil dengan nasabah.
4. Untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan hendaknya perbankan tetap menjaga stabilitas dana terutama dalam penghimpunan dana pihak ketiga mengingat faktor DPK merupakan faktor yang mempunyai hubungan positif terhadap pembiayaan sehingga dengan semakin besarnya dana yang dihimpun oleh bank akan lebih besar pula penyaluran dana yang diberikan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas bank.



## Daftar Pustaka

- A. Perwataatmadja, Karnaen. (1992), *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Abidin, Z. (2007). *Dasar – Dasar Empat Mazhab*. Angkasa, Bandung.
- Arianti. (2011). Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri. Diponegoro, *Journal Of Management* Volume 2, Nomor 1, Tahun 2011. Universitas Diponegoro.
- Arofah, Yuliana. (2011). Analisis Pengaruh Jumlah Modal Sendiri, Tingkat Inflasi dan Likuiditas Terhadap Perkembangan Pembiayaan Pada Bank Muamalat.
- Arianti N.P, Wuri. (2015). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return on Assets (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011. *Jurnal Perbankan Syariah*.
- Abdullah Saeed. (2007), *Bank Islam dan Bunga* (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga), Pustaka Pelajar.
- Abdullah Saeed. (2008). *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. (Pustaka Pelajar), hlm. 91. Yogyakarta.
- Abdullah Rahman Al Jaziri, Kitabul Fiqh „alal Madzahibil Arba“ah, Juz 3, Beirut: *Daarul Kutub Al Ilmiah*, h. 34.
- Abdul Ghofur Anshori. (2009), *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press, hlm.92, Yogyakarta.
- Ade Arthesa dan Edia Handiman. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. PT. Indeks, Jakarta.
- Adiwarman Karim.(2010). *Bank Islam: Analisis Fiqh & keuangan*, PT.Raja Grafindo Persada, Edisi 4 ,cet 7, hlm.351. Jakarta.
- Afzalur Rahman. (2010). *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid IV. Dana Bhakti Wakaf, hlm 380, Yogyakarta.

- Afzalur Rahman.(2013). *Doktrin Ekonomi Islam IV*. PT.Dana Bhakti Wakaf.Hal 469, Yogyakarta.
- Ahmed Abdel Fattah el-Ashker dan Rodney Wilson.(2006). *Islamic Economic: Short History* (Leiden-Boston: Brill).
- Arifin, Zainul. (2012). *Dasar-dasarManajemen Bank Syariah*. Alva Beta, Bandung.
- Arifin. A. (2012). *Dasar - dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta.
- Angelo M. Venardos, *Islamic Banking & Finance in South-East Asia*. (2006). : Its Development & Future, World Scientific Publishing. New Jersey-London-Singapore-Beijing-Shanghai-Hongkong Taipei-Chennai
- Antonio, Mohammed Syafi'I. (2009). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Antonio, Mohammed Syafi'I. (2013). *Learner and Educator*. Tazkia, Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. (2014). *Bank Syariah Dari Teori Ke praktik*. Gema Insani, Jakarta.
- Antonio, M. (2001). "*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*". Gema Insani. Jakarta.
- Anniswah, Lina. (2011). Pengaruh suku bunga dan bagi hasi terhadap volume deposito mudharabah: Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Anis, Ibrahim dkk. (1972). *Al-Mu'jam Al-Wasit*. Majma' Al-Lughah AlArabiyyah, Mesir.
- Astuti. (2009). Pengaruh DPK, Profit dan NPF terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia. Periode 2005-2008. Universitas Muhammadiyah.
- Baltagi, B.H. (2008). *Econometrics*. Fourth Edition. Spinger. Heidelberg
- Bambang Rianto Rustam. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Beriman. (2009). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Jumlah Kredit Pada PT. Bank Mandiri, Tbk Periode Januari

- 2004 - Desember 2008, *Skripsi*. Bandung : Universitas Padjajaran.
- Damodar N., Gujarati dan Dawn C. Porter. (2013). *Dasar-dasar Ekonometrika* Buku 2. Edisi 5. Raden Carlos Mangunsong (penj.). Salemba Empat, Jakarta.
- Dwi Suwiknyo. (2009). *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, hlm. 181. Yogyakarta.
- Febriani, A dan R. Zulfadin. (2013). Analisis Kinerja Bank Devisa dan Non Devisa Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan* Vol. 7 No.4.PP 38-54.
- Firaldi. (2013). Analisis pengaruh jumlah DPK, Non Performing Financing (NPF), dan tingkat inflasi terhadap total pembiayaan BPRS. *Skripsi*. Fakultas ekonomi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hans Visser. (2009). *Islamic Finance : Principles and Practice* (2nd ed, Edward Elgar Publishing).
- Hamid , Abdul. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hendi Suhendi. (2014). *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hermawan, (2013). Pengaruh jumlah kantor bank syariah, sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan DPK terhadap pembiayaan murabahah perbankan syariah di Indonesia. Fakultas ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Idroes, Ferry. (2011). *Manajemen Risiko Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. ed 1, Kencana Prenadamedia Group, hlm, 91. Jakarta.
- Junaidin, Zakaria. (2009). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. GP Press, Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman A. (2007). "*Akad dan Produk Perbankan Syariah*", PT.Radja Grafindo, Jakarta.

- Karim, Adiwarmam. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Rajawali Pers, Ed.4,h, 222. Jakarta.
- Karnaen A. Perwataatmadja. (2009). *Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah*, h. 13.
- Karnaen A. Perwataatmadja. (2002). *Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pem-biaya-an Murabahah Dan Mudhârabah di Indonesia*, Makalah Pada Komisi Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta.
- Kashmir. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada), Ed. 6, h. 96. Jakarta.
- Kashmir. (2009). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Kasmir. (2012), *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khotibul Umam. (2011). *Legislasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, cet 1, BPFE, h.87. Yogyakarta.
- Khotibul Umam. (2016). *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Rajawali Pers, h. 95-96. Jakarta.
- Lailatul Mukaromah. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Tabungan, Deposito, Dan Kredit Terhadap Pertumbuhan Profitabilitas PT. BPR Partakencana Tohpati Denpasar, *Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, Vol. 4, No. 8.
- Lukman, Dendawijaya. (2011). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mahmoud A. El-Gamal. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (Cambridge: Cambridge University).
- Maryanah. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari-Maret, Jakarta.
- Muhammad. (2004 ). *Etika Bisnis Islami*, AMP YKPN, hlm 82-83. Yogyakarta.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

- Muhammad. (2011). *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Cet. ke-1. Yogyakarta.
- Muhammad Firdaus. (2005). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Cet. ke-1, Renaisan, hlm.44. Jakarta.
- Muchdarsyah Sinungan. (2011). *Perkoperasian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Naf'an Tarihoran. (2012). *Reading 1 Basic Reading Skills*. DISPEN.PROV.BANTEN.
- Nazir, Habib, dan Muhammad Hasanuddin. (2010). *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Cet. Ke-1, Kaki Langit , Bandung.
- Nasihin. (2013). Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Volume Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.Skripsi.
- Natalia. (2014). Pengaruh Tingkat Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 9(1):1-7.
- Niannini. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Skripsi Sarjana* (dipublikasikan) Program Studi Manajemen, Universitas Negeri Malang, 2013.
- Nurhayati Siregar. (2013). Pengaruh DPK, SWBI dan NPF terhadap penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah Pada Bank Muamalat. *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Piliyanti dan Wahyuni. (2014). Tingkat Suku Bunga Deposito, Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing to Deposit Ratio, Tingkat Inflasi, Ukuran Perusahaan, serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia dan Malaysia. *Jurnal*. Vol. 9 No. 1 Juni 2014.
- Renawati. (2014). *Upaya Penghimpunan Dana Masyarakat Sebagai Sumber Pelepasan Kredit Pada Bank Umum Swasta Nasional*

- Di Daerah Tingkat I Jawa Timur*. Skripsi . Surabaya : Universitas Surabaya.
- Rizal Yaya, dkk. (2014). *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, h.92.
- Sayyid Sabiq. (1997). *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, Daarul Muayyad, h. 220. Riyad.
- Siswati. (2015). *Karakteristik Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan Pembiayaan Bank Syariah Mega Indonesia*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Simamora, Aswin. (2009). *Sistem Perbankan Islam*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta.
- Slamet Wiyono dan Taufan Maulamin. (2013). *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia* (edisi revisi), Mitra Wacana, h. 185, Jakarta.
- Slamet Wiyono. (2013). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2009). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Sejarah Keuangan Syariah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sudarsono Heri. (2011). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Susanty. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. Vol 13, No.2. [Jurkubank.files.wordpress.com](http://Jurkubank.files.wordpress.com).
- Umer Capra dan Habib Ahmed. (2002). *Corporate Governance in Islamic Financial Institution*, Ocasional Paper IDB, Jedah.
- Ulfatuz Zaqiyah. (2014). Pengaruh Besar Kecilnya Dana Pihak Ketiga Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Amanah Sejahtera Gresik (Tahun 2011 – 2013), dalam Skripsi Universitas Airlangga.

- Taswan. (2010). *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Tenrilau. (2012). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan*. (studi pada bank persero di Indonesia periode 2003 – 2010), Universitas Muhammadiyah.
- Trisnadi. (2015). Pengaruh Financing to Deposit Ratio dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2012-2014)". Universitas Malang.
- Veithzal Rivai. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Rajawali Pers , Jakarta.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking* (Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi). PT. Raja Grafindo Persada. Hal 578. Jakarta.
- Yaya, Rizal. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Salemba Empat, Jakarta.
- Yusril Mustafa. (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit di PT. BPRS Al Maburur Ponorogo. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Vicky Wahyudi. (2008). Pengaruh DPK, CAR dan ROA terhadap Penyaluran Dana Bank Syariah Mandiri. Skripsi. Dipublikasikan. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Wahidahwati. (2002). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Pada Kebijakan Hutang Perusahaan: Sebuah Perspektif Theory Agency. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 5, No. 1.
- Widarjono, Agus. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*, Ekonosia, Jakarta.
- Wiryaningsih. (2010). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta.
- Wiroso. (2009). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, PT. Grasindo, h. 52. Jakarta.

Wooldridge, Jeffrey M. (2009). *Introductory Econometrics: A Modern Approach, Fourth Ed., South Western Cengage Learning, Canada.*

***Undang-undang***

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  
Keputusan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang bank yang menerbitkan prinsip bagi hasil

Undang- Undang No. 21 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.

***Situs atau Website***

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)



## Lampiran

### Data Regresi

THN	BUS	PM	MDL	TBGM	DPTM
2012	BNIS	1225180	1113393	3389019	3321274
2013	BNIS	1784433	1231154	3934286	4938357
2014	BNIS	1041245	1859113	5957067	8873253
2015	BNIS	1288057	2028308	5240548	10642212
2016	BNIS	1198408	2428140	6108866	11545007
2012	MegaS	935500	318864	1076492	4711809
2013	MegaS	986400	620314	1292725	6070176
2014	MegaS	890080	766394	1002424	4663182
2015	MegaS	1391000	779169	665593	3517149
2016	MegaS	4333581	1040754	671773	4046408
2012	BankMuam	13991263	821843	8455504	23207386
2013	BankMuam	19408134	1103435	11770778	23926089
2014	BankMuam	1808870	1103435	14563282	29626261
2015	BankMuam	1433868	1194368	10809177	30949929
2016	BankMuam	828761	891776	9881121	30061183
2012	BSM	4065217	4199066	16989833	26997538
2013	BSM	3811274	4391000	17103824	24361001
2014	BSM	3995960	4722000	17429381	27809048
2015	BSM	2888566	4856431	22755891	31287537
2016	BSM	3597104	5551808	22191113	32161787
2012	BCAS	85760	300628	43464	985547
2013	BCAS	60074	312141	43780	1409122
2014	BCAS	173746	626125	31555	2009943
2015	BCAS	200427	2000000	44673	2858733
2016	BCAS	345821	2096000	111741	3365266
2012	BJBS	72110	507000	295775	3119251
2013	BJBS	161016	609000	334.509	3666351

2014	BJBS	495085	629523	370068	3734988
2015	BJBS	322319	1036175	487532	3602214
2016	BJBS	223543	1009000	641757	3881208
2012	PaninS	250548	470138	30040	1006049
2013	PaninS	143293	515329	69566	2430835
2014	PaninS	865203	1030826	66185	4176150
2015	PaninS	1040814	1100833	50741	5086656
2016	PaninS	863674	1101435	62592	4509628
2012	BukopinS	193064	450371	115194	2322244
2013	BukopinS	224716	450371	254397	2591998
2014	BukopinS	269645	650371	255901	3263690
2015	BukopinS	314088	608955	596939	3808983
2016	BukopinS	348370	850370	372526	4338633
2012	VictoriaS	79562	110000	11046	614144
2013	VictoriaS	277662	152934	31752	947423
2014	VictoriaS	14055957	129659	69725	1198096
2015	VictoriaS	4577470	138897	50319	1046978
2016	VictoriaS	20070624	157758	401588	1158524
2012	BRIS	859252	885998	195285	8458683
2013	BRIS	936688	907553	281388	10362040
2014	BRIS	1602677	2099865	373816	12554440
2015	BRIS	1121467	2234219	696198	14772700
2016	BRIS	1285582	2336294	963121	15729625
2012	MaybankS	566098	819307	23708	35479
2013	MaybankS	609774	819307	31732	42969
2014	MaybankS	13264	1015745	29591	31516
2015	MaybankS	15944	652425	38512	37038
2016	MaybankS	10442	505776	85188	30202

**Data Bank Syariah**

THN	NB	PM	MDL	TBGM	DPTM
2012	BNIS	1225180	1113393	3389019	3321274
2013	BNIS	1784433	1231154	3934286	4938357
2014	BNIS	1041245	1859113	5957067	8873253
2015	BNIS	1288057	2028308	5240548	10642212
2016	BNIS	1198408	2428140	6108866	11545007
2012	MegaS	935500	318864	1076492	4711809
2013	MegaS	986400	620314	1292725	6070176
2014	MegaS	890080	766394	1002424	4663182
2015	MegaS	1391000	779169	665593	3517149
2016	MegaS	4333581	1040754	671773	4046408
2012	BankMuam	13991263	821843	8455504	23207386
2013	BankMuam	19408134	1103435	11770778	23926089
2014	BankMuam	1808870	1103435	14563282	29626261
2015	BankMuam	1433868	1194368	10809177	30949929
2016	BankMuam	828761	891776	9881121	30061183
2012	BSM	4065217	4199066	16989833	26997538
2013	BSM	3811274	4391000	17103824	24361001
2014	BSM	3995960	4722000	17429381	27809048
2015	BSM	2888566	4856431	22755891	31287537
2016	BSM	3597104	5551808	22191113	32161787
2012	BCAS	85760	300628	43464	985547
2013	BCAS	60074	312141	43780	1409122
2014	BCAS	173746	626125	31555	2009943
2015	BCAS	200427	2000000	44673	2858733
2016	BCAS	345821	2096000	111741	3365266
2012	BJBS	72110	507000	295775	3119251
2013	BJBS	161016	609000	334,509	3666351
2014	BJBS	495085	629523	370068	3734988
2015	BJBS	322319	1036175	487532	3602214
2016	BJBS	223543	1009000	641757	3881208
2012	PaninS	250548	470138	30040	1006049

2013	PaninS	143293	515329	69566	2430835
2014	PaninS	865203	1030826	66185	4176150
2015	PaninS	1040814	1100833	50741	5086656
2016	PaninS	863674	1101435	62592	4509628
2012	BukopinS	193064	450371	115194	2322244
2013	BukopinS	224716	450371	254397	2591998
2014	BukopinS	269645	650371	255901	3263690
2015	BukopinS	314088	608955	596939	3808983
2016	BukopinS	348370	850370	372526	4338633
2012	VictoriaS	79562	110000	11046	614144
2013	VictoriaS	277662	152934	31752	947423
2014	VictoriaS	14055957	129659	69725	1198096
2015	VictoriaS	4577470	138897	50319	1046978
2016	VictoriaS	20070624	157758	401588	1158524
2012	BRIS	859252	885998	195285	8458683
2013	BRIS	936688	907553	281388	10362040
2014	BRIS	1602677	2099865	373816	12554440
2015	BRIS	1121467	2234219	696198	14772700
2016	BRIS	1285582	2336294	963121	15729625
2012	MaybankS	566098	819307	23708	35479
2013	MaybankS	609774	819307	31732	42969
2014	MaybankS	13264	1015745	29591	31516
2015	MaybankS	15944	652425	38512	37038
2016	MaybankS	10442	505776	85188	30202

## Hasil olah data regresi data panel

### 1. Common effect model ( PLS)

Dependent Variable: LOG(PM?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/31/18 Time: 17:35

Sample: 1 5

Included observations: 5

Cross-sections included: 11

Total pool (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.991677	2.801962	3.209064	0.0023
LOG(MDL?)	-0.402227	0.240176	-1.674716	0.1001
LOG(TBGM?)	0.287253	0.107586	2.670000	0.0102
LOG(DPTM?)	0.412761	0.135299	3.050722	0.0036
R-squared	0.462981	Mean dependent var		13.41298
Adjusted R-squared	0.431391	S.D. dependent var		1.679080
S.E. of regression	1.266130	Akaike info criterion		3.379753
Sum squared resid	81.75729	Schwarz criterion		3.525741
Log likelihood	-88.94322	Hannan-Quinn criter.		3.436208
F-statistic	14.65622	Durbin-Watson stat		0.819571
Prob(F-statistic)	0.000001			

### 2. Fixed effect

Dependent Variable: LOG(PM?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/31/18 Time: 17:37

Sample: 1 5

Included observations: 5

Cross-sections included: 11

Total pool (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.526074	7.393839	-0.476894	0.6360
LOG(MDL?)	0.487048	0.564347	0.863029	0.3931
LOG(TBGM?)	0.130562	0.156669	0.833363	0.4095
LOG(DPTM?)	0.571434	0.697674	0.819056	0.4175
Fixed Effects (Cross)				
_BANKMUAMLAT--C	-0.020765			

_BCAS--C	-0.870541
_BJBS--C	-0.921752
_BNIS--C	-0.404530
_BRIS--C	-0.484749
_BSM--C	-0.845424
_BUKOPINS--C	-0.650291
_MAYBANKS--C	0.584387
_MEGAS--C	0.588059
_PANINS--C	0.073673
_VICTORIAS--C	2.951933

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.663110	Mean dependent var	13.41298
Adjusted R-squared	0.556291	S.D. dependent var	1.679080
S.E. of regression	1.118460	Akaike info criterion	3.277112
Sum squared resid	51.28905	Schwarz criterion	3.788070
Log likelihood	-76.12058	Hannan-Quinn criter.	3.474704
F-statistic	6.207805	Durbin-Watson stat	1.146307
Prob(F-statistic)	0.000003		

**Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: POOL01

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.435604	(10,41)	0.0220
Cross-section Chi-square	25.645275	10	0.0042

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOG(PM?)

Method: Panel Least Squares

Date: 01/31/18 Time: 17:37

Sample: 1 5

Included observations: 5

Cross-sections included: 11

Total pool (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	8.991677	2.801962	3.209064	0.0023
LOG(MDL?)	-0.402227	0.240176	-1.674716	0.1001
LOG(TBGM?)	0.287253	0.107586	2.670000	0.0102
LOG(DPTM?)	0.412761	0.135299	3.050722	0.0036
R-squared	0.462981	Mean dependent var		13.41298
Adjusted R-squared	0.431391	S.D. dependent var		1.679080
S.E. of regression	1.266130	Akaike info criterion		3.379753
Sum squared resid	81.75729	Schwarz criterion		3.525741
Log likelihood	-88.94322	Hannan-Quinn criter.		3.436208
F-statistic	14.65622	Durbin-Watson stat		0.819571
Prob(F-statistic)	0.000001			

### 3. Random Effect

Dependent Variable: LOG(PM?)

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/31/18 Time: 17:38

Sample: 1 5

Included observations: 5

Cross-sections included: 11

Total pool (balanced) observations: 55

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.348685	3.250993	1.952845	0.0563
LOG(MDL?)	-0.174898	0.276948	-0.631518	0.5305
LOG(TBGM?)	0.216701	0.116381	1.861997	0.0684
LOG(DPTM?)	0.442509	0.166772	2.653380	0.0106
Random Effects (Cross)				
_BANKMUAMLAT--C	0.038170			
_BCAS--C	-0.464985			
_BJBS--C	-0.497471			
_BNIS--C	-0.049587			
_BRIS--C	0.032638			
_BSM--C	0.120583			
_BUKOPINS--C	-0.483477			
_MAYBANKS--C	0.054562			
_MEGAS--C	0.204798			
_PANINS--C	0.092819			
_VICTORIAS--C	0.951950			

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.549002	0.1942
Idiosyncratic random	1.118460	0.8058

**Weighted Statistics**

R-squared	0.329578	Mean dependent var	9.033392
Adjusted R-squared	0.290142	S.D. dependent var	1.371441
S.E. of regression	1.155481	Sum squared resid	68.09198
F-statistic	8.357179	Durbin-Watson stat	0.911475
Prob(F-statistic)	0.000128		

**Unweighted Statistics**

R-squared	0.451964	Mean dependent var	13.41298
Sum squared resid	83.43452	Durbin-Watson stat	0.743867

**Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: POOL01

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.432112	3	0.0924

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(MDL?)	0.487048	-0.174898	0.241787	0.1782
LOG(TBGM?)	0.130562	0.216701	0.011001	0.4115
LOG(DPTM?)	0.571434	0.442509	0.458936	0.8491

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(PM?)

Method: Panel Least Squares

Date: 01/31/18 Time: 17:40

Sample: 1 5

Included observations: 5

Cross-sections included: 11  
 Total pool (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.526074	7.393839	-0.476894	0.6360
LOG(MDL?)	0.487048	0.564347	0.863029	0.3931
LOG(TBGM?)	0.130562	0.156669	0.833363	0.4095
LOG(DPTM?)	0.571434	0.697674	0.819056	0.4175

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.663110	Mean dependent var	13.41298
Adjusted R-squared	0.556291	S.D. dependent var	1.679080
S.E. of regression	1.118460	Akaike info criterion	3.277112
Sum squared resid	51.28905	Schwarz criterion	3.788070
Log likelihood	-76.12058	Hannan-Quinn criter.	3.474704
F-statistic	6.207805	Durbin-Watson stat	1.146307
Prob(F-statistic)	0.000003		



*Intentionally left blank*

## Riwayat Penulis



**Irfan, SE., M.Si.** lahir di Batuphat Timur Lhokseumawe tanggal 26 Juli 1985 yang telah menikah dengan Sara Nadya. Menyelesaikan pendidikan di MIN Blang Mane II Lhokseumawe (1997), SLTP Negeri 1 Lhokseumawe (2000), MAS Nurul Hakim Medan (2003), S1 Ekonomi Pembangunan Unsyiah (2010), dan S2 Ilmu Ekonomi (2012). Saat ini merupakan Dosen tetap pada STIE Lhokseumawe, pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan STIE Lhokseumawe (2012-2017) dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik STIE Lhokseumawe (2017-Sekarang).

*Intentionally left blank*

Dewasa ini perekonomian menunjukkan tolak ukur untuk perkembangan suatu negara, dimana perekonomian dibangun atas dua sektor, yaitu sektor riil dan sektor moneter.


Pengembangan perbankan yang didasarkan pada konsep dan prinsip ekonomi islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional dan dalam beberapa tahun terakhir sedang mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan adanya restrukturisasi institusi keuangan atau perbankan dengan menggunakan konsep islam di beberapa negara seperti Mesir, Malaysia, Iran, Pakistan termasuk di beberapa negara Eropa seperti Denmark, Luxemburg, Switzerland dan Inggris.

Sejarah pembangunan hukum perbankan syariah di Indonesia menjadi acuan dalam sebuah buku yang secara khusus menilai, melihat, dan mengikuti perkembangan perbankan syariah di Asia Tenggara. Dimana (Venardos, 2006) menyatakan Pemerintahan sekarang di Indonesia nampaknya mengaitkan Perbankan Syariah dengan fundamentalisme Islam dimana rezim tersebut sama sekali tidak bersimpati agar dapat mengakomodasi permintaan masyarakat akan adanya sistem perbankan baru, Pemerintah Indonesia telah secara implisit mengizinkan operasi bank syariah yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dijelaskan dalam Keputusan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang bank yang menerbitkan prinsip bagi hasil. Rangkaian peraturan tersebut telah menjadi landasan hukum bagi operasi perbankan syariah di Indonesia.

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang mengatur tentang sistem perbankan ganda (dual banking system) dimana Bank Umum Konvensional dapat memberikan layanan syariah melalui pembentukan Unit Usaha Syariah. Sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

**UNIMAL PRESS**

ISBN 602464024-2



9 786024 640248 >